



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Oesman Sapta**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : *The City Tower* Lantai 18, Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
NIK : 3174021808500002
2. Nama : **H. Herry Lontung Siregar**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : *The City Tower* Lantai 18, Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
NIK : 1271012507600006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/015B/DPP-HANURA/V/2019; Nomor B/017B/DPP-HANURA/V/2019; Nomor B/020B/DPP-HANURA/V/2019; Nomor B/025B/DPP-HANURA/V/2019; Nomor B/027B/DPP-HANURA/V/2019; Nomor B/031B/DPP-HANURA/V/2019; Nomor B/034B/DPP-HANURA/V/2019; dan Nomor B/038B/DPP-HANURA/V/2019, masing-masing bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, B.Sc., S.E., S.H., M.H.; Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.; Petrus Selestinus, S.H.; Agus Abdullah, S.H., M.H.; Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.; Dirzy Zaidan, S.H., M.H.; Hamka, S.H.; Sri Hardimas Widajanto, S.H.; Husni Az-Zaky, S.H., M.H.; M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.; dan Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada

kantor Partai Hati Nurani Rakyat, beralamat di *The City Tower* Lantai 18, Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 127/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H.; Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H.; Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H.; Gian Budi Arian, S.H.; Gilang Kautsar Kartabrata, S.H.; Candra Kuspratomo, S.H.; Ari Firman Rinaldi, S.H.; Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H.; Aditiya Yulian Wicaksono, S.H.; Ferdri Berdona, S.H.; Pansauran Ramdani, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Rd. Liani Afrianty, S.H.; Elly Sunarya, S.H.; Ani Yusriani, S.H.; H. Sutikno, S.H., M.H.; R. Tatang Rachman, S.H.; Fitri Aprilia Rasyid, S.H.; Rd. Novaryana Laras D, S.H.; dan Nurulita Fatmawardi, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - Mendengar keterangan saksi Pemohon;
 - Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.15 WIB, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 188-13-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 23.51 WIB, dan hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 08.17 WIB, yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Dapil Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR

- dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Dapil Papua 4)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Dapil Kota Jayapura 1)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Dapil Kota Jayapura 3)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Dapil Papua 3)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45 WIB;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwa)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor : 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Riau 8, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Dapil Papua 1 atas nama Jemy Kombo)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Dapil Keerom 1)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Kedudukan Hukum (Dapil Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 (Vide Bukti P-01 untuk Dapil 1);

Kedudukan Hukum (Dapil Papua 4)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2)

huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;

Kedudukan Hukum (Dapil Kota Jayapura 1)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;

Kedudukan Hukum (Dapil Kota Jayapura 3)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018),

Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;

Kedudukan Hukum (Dapil Papua 3)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 bertanggal 18 Pebruari 2108, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13 (tiga belas);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

Kedudukan Hukum (Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 (Vide Bukti P-01);

Kedudukan Hukum (Dapil Papua 1 atas nama Jemy Kombo)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 (Vide Bukti P-01).

Kedudukan Hukum (Dapil Keerom 1)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan (Dapil Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 01.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan (Dapil Papua 4)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan (Dapil Kota Jayapura 1)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali

dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);

- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan (Dapil Kota Jayapura 3)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional

dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan (Dapil Papua 3)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada 23 Mei 2019, pukul 00.15 WIB,

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan (Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada 23 Mei 2019, pukul 01.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan (Dapil Papua 1 atas nama Jemy Kombo)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam

jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada 23 Mei 2019, pukul 01.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan (Dapil Keerom 1)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);

- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pokok Permohonan Dapil Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua di beberapa daerah pemilihan 1, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. PERSANDINGAN REKAPITULASI KPU PROVINSI JAYAPURA (vide DC1), sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara
1.	Partai PDIP	46.863
2.	Partai GOLKAR	46.798
3.	Partai GERINDRA	46.015
4.	Partai NASDEM	41.405
5.	Partai PAN	27.834
6.	Partai PKB	27.759
7.	Partai PKS	26.040
8.	Partai Hanura	25.970
9.	Partai Demokrat	25.429
10.	Partai Berkarya	19.774
11.	Partai PPP	19.355
12.	Partai PPI	17.427
13.	Partai PSI	15.554
14.	Partai PKPI	10.112
15.	Partai PGPI	9.755
16.	Partai PBB	7.814

Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara partai untuk pengisian DPRD Provinsi Jayapura Dapil 1 dengan alokasi sebanyak 10 (sepuluh Kursi), maka Partai Hanura mendapatkan 1 (satu) kursi;

4.1. DISTRIK ABEPURA

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRD PARTAI HANURA ATAS NAMA Ir. MOEH FAJAR TAKARI UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL I NOMOR URUT 5

Tabel. 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRD PARTAI HANURA ATAS NAMA Ir. MOEH FAJAR TAKARI DENGAN KPU BERDASARKAN C1 DAN DA1 DISTRIK ABEPURA

No.	KELURAHAN	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	VIM	517	244	273
2.	AWIYO	511	203	308
3.	WHAIMOROK	221	22	199
JUMLAH		1.249	469	780

Bahwa mengenai selisih suara di atas berdasarkan data **C1** yang dimiliki oleh Pemohon didalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Caleg **Ir. Moeh Fajar Takari** di Kelurahan Vim, Kelurahan Awiyo, Kelurahan Whaimorok Distrik Abepura pada Kota Jayapura, Provinsi Papua sebanyak **780** suara, yang seharusnya berdasarkan data C1 yang dimiliki oleh Pemohon memperoleh sebanyak **1.249** suara dan Termohon menuliskan DA1 sebanyak **469** suara.

Tabel. 3. Berdasarkan Perhitungan Pemohon Perolehan suara Caleg DPRD Partai Hanura Nomor Urut 5 atas nama Ir.

Moeh Fajar Takari berdasarkan C1 di Kelurahan Vim Kota Jayapura (Vide Form C1)

NO	TPS	NO URUT 5 CALEG PARTAI HANURA
1	01	0
2	02	2
3	03	3
4	04	0
5	05	0
6	06	0
7	07	0
8	08	2
9	09	16
10	010	22
11	011	7
12	012	45
13	013	22
14	014	0
15	015	
16	016	56
17	017	64
18	018	73
19	019	28
20	020	6
21	021	3
22	022	3
23	023	0
24	024	0
25	025	0
26	026	0
27	027	3
28	028	0
29	029	0
30	030	2
31	031	1
32	032	0
33	033	
34	034	4
35	035	5
36	036	2
37	037	1
38	038	1
39	039	8
40	040	3
41	041	10
42	042	56
43	043	5
44	044	2
45	045	2
46	046	12
47	047	0
48	048	

49	049	22
50	050	25
51	051	1
	JUMLAH	517

Tabel. 4. Berdasarkan Perhitungan Pemohon Perolehan suara Caleg DPRD Partai Hanura Nomor Urut 5 atas nama Ir. Moeh Fajar Takari berdasarkan C1 di Kelurahan Awiyo Kota Jayapura (Vide Form C1)

NO	TPS	NO URUT 5 CALEG PARTAI HANURA
1	01	0
2	02	
3	03	
4	04	119
5	05	
6	06	96
7	07	136
8	08	7
9	09	16
10	010	
11	011	
12	012	0
13	013	19
14	014	0
15	015	0
16	016	
17	017	0
18	018	36
19	019	28
20	020	
21	021	0
22	022	0
23	023	0
24	024	0
25	025	2
26	026	0
27	027	
28	028	3
29	029	
30	030	0
31	031	
32	032	0
33	033	3
34	034	1
35	035	0
36	036	0
37	037	
38	038	0
39	039	0

40	040	2
41	041	1
42	042	0
43	043	0
44	044	1
45	045	0
46	046	1
47	047	0
48	048	0
49	049	0
50	050	
51	051	
52	052	
53	053	0
54	054	17
55	055	2
56	056	
57	057	
58	058	
59	059	
60	060	0
61	061	0
62	062	
63	063	0
64	064	0
65	065	0
66	066	2
67	067	0
68	068	3
69	069	0
70	070	0
71	071	4
72	072	0
73	073	0
74	074	0
75	075	6
76	076	3
77	077	0
78	078	0
79	079	3
80	080	0
	JUMLAH	511

Tabel. 5. Berdasarkan Perhitungan Pemohon Perolehan suara Caleg DPRD Partai Hanura Nomor Urut 5 atas nama Ir. Moeh Fajar Takari berdasarkan C1 di Kelurahan Whaimorok Kota Jayapura (Vide Form C1)

NO	TPS	NO URUT 5 CALEG PARTAI HANURA
1	01	12

2	02	3
3	03	5
4	04	4
5	05	11
6	06	1
7	07	1
8	08	
9	09	
10	010	
11	011	1
12	012	
13	013	2
14	014	0
15	015	0
16	016	2
17	017	3
18	018	
19	019	0
20	020	0
21	021	0
22	022	0
23	023	0
24	024	36
25	025	36
26	026	21
27	027	17
28	028	26
29	029	2
30	030	6
31	031	4
32	032	2
33	033	
34	034	4
35	035	0
36	036	0
37	037	3
38	038	3
39	039	2
40	040	6
41	041	1
42	042	4
43	043	3
44	044	0
45	045	0
46	046	0
47	047	0
48	048	
49	049	
50	050	
51	051	
52	052	
53	053	

54	054	
55	055	
56	056	
57	057	
58	058	
59	059	
60	060	
61	061	
	JUMLAH	221

4.2. DISTRIK JAYAPURA UTARA

Tabel. 6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRD PARTAI HANURA ATAS NAMA Ir. MOEH FAJAR TAKARI DENGAN KPU BERDASARKAN C1 DAN DA1 DISTRIK JAYAPURA UTARA

No.	KELURAHAN	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	IMBI	56	51	5
2.	TANJUNG RIA	106	77	29
JUMLAH		162	128	34

2. Bahwa pada Distrik Jayapura Utara perolehan suara Caleg Ir. Moeh **Fajar Takari** di Kelurahan Imbi, Kelurahan Tanjung Ria Kota Jayapura, Provinsi Papua sebanyak **34** suara, yang seharusnya berdasarkan data C1 yang dimiliki oleh Pemohon memperoleh sebanyak **162** suara dan Termohon menuliskan DA1 sebanyak **128** suara.

Tabel. 7. Berdasarkan Perhitungan Pemohon Perolehan suara Caleg DPRD Partai Hanura Nomor Urut 5 atas nama Ir. Moeh Fajar Takari berdasarkan C1 di Kelurahan Imbi Kota Jayapura (Vide Form C1)

NO	TPS	NO URUT 5 CALEG PARTAI HANURA
1	01	10
2	02	2
3	03	5
4	04	0
5	05	0
6	06	0
7	07	1
8	08	1

9	09	0
10	010	
11	011	
12	012	
13	013	1
14	014	0
15	015	0
16	016	0
17	017	0
18	018	
19	019	0
20	020	
21	021	
22	022	
23	023	0
24	024	0
25	025	0
26	026	0
27	027	
28	028	
29	029	0
30	030	
31	031	0
32	032	
33	033	6
34	034	10
35	035	0
36	036	0
37	037	0
38	038	
39	039	
40	040	1
41	041	0
42	042	0
43	043	
44	044	2
45	045	0
46	046	0
47	047	2
48	048	0
49	049	
50	050	
51	051	2
52	052	0
53	053	
54	054	6
55	055	0
56	056	2
57	057	1
58	058	
59	059	1
60	060	3

61	061	0
	JUMLAH	56

Tabel. 8. Berdasarkan Perhitungan Pemohon Perolehan suara Caleg DPRD Partai Hanura Nomor Urut 5 atas nama Ir. Moeh Fajar Takari berdasarkan C1 di Kelurahan Tanjung Ria Kota Jayapura (Vide Form C1)

NO	TPS	NO URUT 5 CALEG PARTAI HANURA
1	01	
2	02	12
3	03	0
4	04	9
5	05	0
6	06	4
7	07	5
8	08	
9	09	1
10	010	3
11	011	0
12	012	6
13	013	0
14	014	6
15	015	2
16	016	
17	017	12
18	018	1
19	019	0
20	020	0
21	021	31
22	022	
23	023	
24	024	3
25	025	0
26	026	
27	027	0
28	028	1
29	029	0
30	030	1
31	031	
32	032	2
33	033	
34	034	0
35	035	
36	036	0
37	037	0
38	038	1
39	039	0
40	040	0
41	041	0

42	042	0
43	043	1
44	044	1
45	045	4
46	046	
47	047	0
48	048	
	Jumlah	106

3. Bahwa pada waktu Pleno di tingkat Distrik Pemohon tidak mendapatkan salinan DAA1 dari penyelenggara PPD, dimana Pemohon hanya dibagikan salinan DA1 oleh penyelenggara PPD satu hari setelah penghitungan di tingkat Distrik, dimana jumlah suara Pemohon telah mengalami pengurangan suara yang tidak sesuai dengan data C1 Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum, tanggal 15 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kota Jayapura a/n Oktavianus Injama, sebagai berikut:

“Pada saat Pleno dibacakan jumlah suara 17 tetapi pada saat Pleno di Aston berubah menjadi 217 suara, oleh Caleg No. Urut 1 Partai HANURA, Yulianus Dwa di Kelurahan Imbi.

Kedua, Hasil Pleno berjumlah 12 suara menjadi 56 suara di Kelurahan Tanjung Ria.

Ketiga, suara No. Urut 5 hasil Plano buka kotak 158 suara tetapi hasil Plano PPD di Aston menjadi 77 suara, mohon kembalikan ke caleg No. 5 dan total suara yang harus di kembalikan ke Partai menjadi 163 dari jumlah suara 244 pada caleg No. Urut 1.”

Bahwa Pelaksanaan Pileg DPRD Provinsi Papua dapil 1 tahun 2019 di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Utara telah terjadi kejahatan pemilu secara

masif dengan cara pengelembungan suara di hampir semua tempat pemungutan suara (TPS).

Bahwa ketika pleno PPD pada tingkat Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Utara di terjadi perbedaan data-data C1 yang dimiliki oleh saksi-saksi partai politik.

Pokok Permohonan Dapil Papua 4

1. Bahwa perolehan suara Pemohon pada C1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 4 terdapat persengketaan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya sebagai berikut:

DISTRIK YAMONERI

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA ANTARA C1 dan DA1 DISTRIK YAMONERI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DA1	
1.	HANURA	6.160	2.195	3.965

DISTRIK MULIA

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA ANTARA C1 dan DA1 DISTRIK MULIA KAMPUNG MULIAGAMPUT

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DB1	
1.	HANURA	997	0	997

DISTRIK NIOGA

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA ANTARA C1 dan DA1 DISTRIK NIOGA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DA1	
1.	HANURA	1.110	550	560

DISTRIK YAMONERI

2. Bahwa di Distrik Yamoneri Partai HANURA kehilangan suara sebanyak 3.965 suara pada saat perhitungan rekapitulasi di tingkat distrik yang dituangkan di dalam model DA1.DPRP;
3. Bahwa kehilangan suara tersebut disebabkan kesalahan Ketua PPD dalam menuliskan angka di dalam DA1.DPRP;
4. Bahwa Ketua PPD melakukan rekapitulasi tanpa melibatkan anggota PPD yang lainnya;
5. Bahwa Ketua PPD tidak dapat membaca dan menulis dengan lancar sehingga dalam melakukan penulisan DA1.DPRP Ketua PPD dibantu orang lain yang bukan anggota PPD;
6. Bahwa Anggota PPD yang lain tidak mengetahui apa yang ditulis oleh Ketua PPD di dalam DA1.DPRP;
7. Bahwa Ketua PPD dalam melakukan rekapitulasi suara di dalam DA1.DPRP. tidak menggunakan data C1 Hologram dimana pada saat itu C1 Hologram masih dikuasai oleh Anggota PPD yang lain;
8. Bahwa Pada saat Ketua PPD menyerahkan dokumen rekapitulasi suara kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya, tidak disertai dengan dokumen C1;
9. Bahwa pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat distrik, saksi partai tidak diundang oleh Ketua PPD, sehingga pada saat Ketua PPD melakukan Pleno, tidak disaksikan oleh saksi-saksi partai dan bukti DA1 tidak diserahkan kepada saksi partai.
10. Bahwa BAWASLU telah memberikan rekomendasi kepada PPD untuk melakukan perbaikan terhadap hasil DA1 sesuai dengan perolehan suara di dalam C1.
11. Bahwa pada saat rekapitulasi di dalam KPU Kabupaten, saksi partai HANURA menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi KPU Kabupaten namun KPU tidak melakukan perbaikan rekapitulasi.
12. Bahwa pada saat rekapitulasi di dalam KPU Provinsi, saksi partai HANURA menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi KPU Kabupaten namun KPU tidak melakukan perbaikan rekapitulasi.

13. Bahwa pada saat rekapitulasi KPU Provinsi, BAWASLU Provinsi telah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pencocokkan dan perbaikan data dengan data yang dimiliki oleh saksi partai HANURA namun KPU Kabupaten tidak melakukan pencocokkan dan perbaikan data sesuai dengan rekomendasi BAWASLU.

DISTRİK MULIA

14. Bahwa di dalam pemilihan menggunakan sistem noken di kampung Muliagambut di distrik Mulia, Perolehan suara Partai HANURA sebanyak 1.000 suara sesuai dengan C1.

15. Bahwa rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik, saksi Partai HANURA tidak memperoleh dokumen DA1 dari PPD.

16. Bahwa pada saat KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten terjadi perubahan suara yaitu suara Partai HANURA kehilangan 1.000 suara di kampung Muliagambut distrik Mulia sehingga perolehan suara partai HANURA menjadi 0.

DISTRİK NIOGA

17. Bahwa dalam menggunakan sistem noken di Distrik Nioga untuk seluruh kampung, Perolehan suara Partai HANURA sebanyak 1.110 suara.

18. Bahwa rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik, saksi Partai HANURA tidak memperoleh dokumen C1 dan DA1 dari PPD.

19. Bahwa pada saat KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten terjadi perubahan suara yaitu suara Partai HANURA kehilangan 560 suara di distrik Nioga sehingga perolehan suara Partai HANURA menjadi 550 suara.

20. Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua yang dituangkan di dalam Kertas model DC1-DPRP, Pemohon memperoleh suara 34.546 suara.

21. Bahwa berdasarkan pengurangan dari selisih perolehan suara Pemohon yang dihilangkan oleh Termohon, maka Perolehan suara Pemohon yang sebenarnya adalah sebanyak 40.068 suara

Pokok Permohonan Dapil Kota Jayapura 1**PROVINSI PAPUA**

4.1. PENINJAUAN KEMBALI SURAT REKOMENDASI BAWASLU KOTA JAYAPURA NOMOR: 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 TENTANG PERNYATAAN KEBERATAN DAN TIDAK DAPAT MENERIMA PROSES DAN HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA TINGKAT DISTRIK JAYAPURA SELATAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PEROLEHAN SUARA PEMOHON CALON (CALON ANGGOTA DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.1.2. KOTA JAYAPURA DAPIL 1 DISTRIK JAYAPURA SELATAN

4.1.3. TINJAUAN SURAT REKOMENDASI BAWASLU KOTA JAYAPURA NOMOR: 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 TENTANG PERNYATAAN KEBERATAN DAN TIDAK DAPAT MENERIMA PROSES DAN HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA TINGKAT DISTRIK JAYAPURA SELATAN

- (1) Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor: 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan;
- (2) Bahwa KPU Kota Jayapura menetapkan sertifikasi hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang termuan pada Model DB1 DPRD Kab/Kota tingkat Kota Jayapura tidak merujuk kepada surat Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura Nomor: 305/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 perihal Rekomendasi tanggal 13 Mei 2019 kepada yang terhormat Ketua KPU Kota Jayapura terkait adanya temuan pelanggaran pada saat proses pembacaan sertifikasi oleh PPD Jayapura Selatan sehingga mengakibatkan dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan

Umum Kota Jayapura Nomor: 57/BA/Hk.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang Sinkronisasi Data Sertifikasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan tanggal 12 Mei 2019;

(3) Bahwa KPU Kota Jayapura mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 57/BA/Hk.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang Sinkronisasi Data Sertifikasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan tanggal 12 Mei 2019 sebagai bukti adanya pelanggaran yang terjadi sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi ketidakcocokan data sertifikasi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah tidak sesuai dengan DAA1 pada Kelurahan/Kampung Distrik Jayapura Selatan untuk pemilihan DPR Papua dan DPRD Kota Jayapura;
2. Bahwa data DAA1 tidak sesuai atau tidak sinkron antara PPD Jayapura Selatan dengan para saksi;
3. Bahwa telah dilakukan upaya sandingan data bersama Panitia Pengawas Distrik Jayapura Selatan tidak memiliki data pembanding berupa DAA1;
4. Dalam Pasal 52 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dikarenakan ada beberapa saksi peserta Pemilu meminta untuk membuka data DAA1 Plano namun PPD Jayapura Selatan tidak melengkapi data tersebut sehingga dirujuk kepada C1 Salinan namun masih juga tidak ada kecocokan selanjutnya dirujuk kepada C1 Hologram pun masih juga terdapat kecocokan akhirnya dirujuk kepada C1 Plano maka dengan mempeetimbangkan permintaan para saksi peserta Pemilu maka KPU Kota Jayapura meminta kepada saksi kota Jayapura meminta kepada para saksi Pemilu untuk mengisi format keberadaan DB2 KPU yang disampaikan oleh para saksi peserta Pemilu.

Bahwa Pemohon menolak hasil pleno perolehan suara tingkat Distrik Heram, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa KPU Kota Jayapura telah melakukan pelanggaran yaitu melakukan pleno penetapan sertifikasi dan form Model DB1 KPU dan tidak merujuk kepada Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura untuk melakukan rekapitulasi sesuai dengan kesepakatan bersama para saksi peserta Pemilu yang sebagaimana telah di tuangkan dalam Berita Acara KPU Kota Jayapura;
- b. Bahwa KPU Kota Jayapura mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 57/BA/Hk.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang Sinkronisasi Data Sertifikasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan tanggal 12 Mei 2019 sebagai bukti adanya pelanggaran yang terjadi pada saat rekapitulasi PPD Distrik Jayapura Selatan;
- c. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor : 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan;
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 60/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 para saksi peserta pemilu menolak atas penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dikarenakan PPD Heram telah mengubah angka-angka dalam beberapa versi untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Pokok Permohonan Dapil Kota Jayapura 3

PROVINSI PAPUA

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON CALON (CALON ANGGOTA DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.1.2. KOTA JAYAPURA DAPIL 3

4.1.3.PERSANDINGAN SUARA SAH PARTAI BERDASARKAN FORM DA1 (Model DA1-DPRD Kab/Kota) DAN DB 1 (Model DB1-DPRD Kab/Kota) KABUPATEN/KOTA JAYAPURA DISTRIK HERAM.

NO	NAMA PARTAI POLITIK	DA1	DB1 Heram dan Muaratami
1	PKB	2.811	3.260
2	PARTAI GERINDRA	2.178	2.730
3	PARTAI PDI P	4.792	4.792
4	PARTAI GOLKAR	3.273	3.273
5	PARTAI NASDEM	3.562	3.562
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1.383	1.383
7	PARTAI BERKARYA	2.307	2.307
8	PKS	2.491	2.491
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	4.785	4.785
10	PPP	1.698	1.689
11	PSI	3.394	3.394
12	PAN	2.521	2.521
13	PARTAI HANURA	2.913	3.259
14	PARTAI DEMOKRAT	2.854	2.854
15	PARTAI BULAN BINTANG	1.387	1.387
16	PKPI	2.513	2.513

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PENGGUNA HAK PILIH BERDASARKAN DA1 (MODEL DA1-PLANO-DPRD KAB/KOTA) DAN DB1 (MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA) DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA DAPIL 3 PROVINSI PAPUA

NO	PENGGUNA HAK PILIH	DA1	DB1
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)	24.407	46.216
2	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU)	1.323	1.322
3	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU)	1.616	1.716
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	27.346	49.254

Bahwa Pemohon menolak hasil pleno perolehan suara tingkat Distrik Heram, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura sebesar 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah sebesar 27.346 orang. Surat suara yang di terima adalah sebanyak 35.153 lembar. Sedangkan total perolehan suara adalah sebanyak 49.254;
- b. Bahwa penetapan DA1 yang pertama dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2019 dan DA1 yang kedua dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2019 terjadi perbedaan penghitungan suara, dalam hal ini PPD Heram terbukti telah menetapkan sertifikasi DA1 Ganda.
- c. Bahwa terhadap kejadian tersebut maka Partai Hanura menolak hasil yang dibacakan oleh PPD Heram
- d. Bahwa Partai Hanura menolak segala proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Heram karena prosesnya tida sesuai dengan ketentuan undang-undnag yang berlaku.
- e. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Bawaslu Kota Jayapura menduga telah terjadi upaya penggelembungan suara pada semua model DA1 untuk peserta pemilu tertentu sebagaimana terdapat ketidaksesuaian sertifikasi dalam penemuan Bawaslu Kota Jayapura pada daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar, sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 70.951
- f. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi **Nomor : 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.1/V/2019** Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Distrik Heram Kota Jayapura sebagaimana adanya penemuan daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima

berjumlah 35.153 lembar, sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 70.951;

- g. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 60/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 para saksi peserta pemilu menolak atas penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dikarenakan PPD Heram telah mengubah angka-angka dalam beberapa versi untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PKB BERDASARKAN DA1 (MODEL DA1-PLANO-DPRD KAB/KOTA) DAN DB1 (MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA) DISTRIK HERAM KELURAHAN HEDAM KOTA JAYAPURA DAPIL 3 PROVINSI PAPUA

DESA	DB1	DA1	C1
HEDAM DAN MUARA TAMI	3260	448	390

Pokok Permohonan Dapil Papua 3

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, daerah pemilihan Pemilihan 3 meliputi Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, dan Intan Jaya, adalah sebagai berikut

1.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

1.1.1.1 DAPIL 3

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	HANURA	27.233	41.531	14.800

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di PPDDistrik Biyandoga Kabupaten Intan Jaya sebanyak 14.800 suara yang dialihkan ke Partai Lain yaitu Gerindra, PAN, dan PKB.*
2. *Bahwa berdasarkan pernyataan sikap dari tokoh-tokoh masyarakat yakni tokoh intelektual, tokoh agama, dan Pemerintah Distrik dalam hal ini Kepala Distrik dan Pengurus Partai yang lain suara di distrik Biandoga diikat/dibungkus atas nama calon legislatif Partai Hanura sebesar 15.498(**BuktiP-2**), dan telah sesuai juga dengan Rekapitulasi Suara dari setiap TPS/PPS Pada Distrik Mbiandoga. (**Bukti-P-3**)*
3. *Namun telah terjadi perubahan di KPUD Kabupaten Intan Jaya yang di bawa oleh sekretaris PPD Elias Igapa (Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Intan Jaya) yang seharusnya suara yang di serahkan kepada KPUD Kabupaten Intan Jaya untuk Partai HANURA sebanyak 15.498 suara tetapi yang diserahkan hanya 1.200 suara.*
4. *Bahwa apabila tidak terjadi penggelmbungan suara yang terjadi di KPUD kabupaten Intan Jaya Pemohon akan mendapatkan 1 kursi pada dapil 3 Provinsi Papua.*
5. *Bahwa BAWASLU Prov.Papua dalam surat Rekomendasinya kepada KPU Prov juga tidak mengakui Perhitungan yang dilakukan oleh KPUD lintan Jaya. (**Bukti P-5**)*

Pokok Permohonan Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRP Provinsi Papua di beberapa daerah pemilihan 1, adalah sebagai berikut:

4.1. DISTRIK JAYAPURA SELATAN

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRP PARTAI HANURA ATAS NAMA YULIANUS DWAA, S.KM UNTUK KEANGGOTAAN DPRP PROVINSI PAPUA DAPIL I

Tabel 1. PERSANDINGAN REKAPITULASI KPU PROVINSI JAYAPURA (vide DC1), sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara
1.	Partai PDIP	46.863
2.	Partai GOLKAR	46.798
3.	Partai GERINDRA	46.015
4.	Partai NASDEM	41.405
5.	Partai PAN	27.834
6.	Partai PKB	27.759
7.	Partai PKS	26.040
8.	Partai Hanura	25.970
9.	Partai Demokrat	25.429
10.	Partai Berkarya	19.774
11.	Partai PPP	19.355
12.	Partai PPI	17.427
13.	Partai PSI	15.554
14.	Partai PKPI	10.112
15.	Partai PGPI	9.755
16.	Partai PBB	7.814

Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara partai untuk pengisian DPRD Provinsi Jayapura Dapil 1 dengan alokasi sebanyak 10 (sepuluh Kursi), maka Partai Hanura mendapatkan 1 (satu) kursi;

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRD PARTAI HANURA ATAS NAMA YULIANUS DWAA, S.KM DENGAN KPU BERDASARKAN C1 DAN DAA1 PROVINSI PAPUA DAPIL IKOTA JAYAPURA DISTRIK JAYAPURA SELATAN

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Yulianus Dwa, S.KM	3.820	368	3.452

Tabel 2. PEROLEHAN SUARA CALEG DPRD PARTAI HANURA ATAS NAMA YULIANUS DWAA, S.KM YANG HILANG BERDASARKAN C1, DAA1, DA1, DB1 DAN DC1 DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

	C1	DAA1	DA1	DB1	DC1
Pemohon	3.820	3.820	368	368	368

Tabel. 3. PERSANDINGAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN DAA1 DENGAN DA1 DISTRIK JAYAPURA SELATAN, KOTA JAYAPURA

No.	KELURAHAN	JUMLAH SUARA		SELISIH
		PEMOHON DAA1	TERMOHON DA1	
1.	Hamadi	1.956	58	1.898
2.	Entrop	608	59	549
3.	Argapura	618	80	538
4.	Ardipura	440	165	275
5.	Numbai	198	6	192
	Jumlah	3.820	368	3.452

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Caleg **Yulianus Dwaa, S.KM** di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua sebanyak 3.452 suara, berdasarkan formulir C1 dan DAA1 sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan sandingan rekap suara C1 dan DAA1 Pemohon memperoleh 3.820 suara; (*Vide* Bukti P-2, Bukti P-3)
 - 1.2. Bahwa berdasarkan rekap suara berdasarkan DA1, DB1 dan DC1 pada tingkat Kecamatan, Kota dan Provinsi telah terjadi pengurangan suara Pemohon yang jumlah keseluruhannya menjadi 368 suara; (*vide* Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6)
2. Bahwa pengurangan perolehan suara pemohon di Dapil 1 Provinsi Papua, Kota Jayapura, Distrik Jayapura Selatan yang dilakukan oleh KPU dengan selisih sebanyak 3.452 suara dan dapat dibersandingkan dengan C1 dan DAA1;

4. 2. DISTRIK HERAM

Tabel. 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI HANURA ATAS NAMA YULIANUS DWAA, S.KM DENGAN KPU BERDASARKAN C1 DAN DAA1 DISTRIK HERAM, KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA DAPIL I

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Yulianus Dwaa, S.KM	728	206	522

Tabel.

5. PEROLEHAN SUARA CALEG DPRP PARTAI HANURA ATAS NAMA YULIANUS DWAA, S.KM YANG HILANG BERDASARKAN C1, DA1,DB1 DAN DC1DISTRIK HERAM, KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA DAPIL I

	C1	DA1	DB1	DC1
Pemohon	728	206	206	522

Tabel. 3. PERSANDINGAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C1 DENGAN DA1 DISTRIK HERAM, KELURAHAN HEDAM

NO.	TPS	JUMLAH SUARA		SELISIH
		PEMOHON CI	TERMOHON DA1	
1.	01	21	1	20
2.	02	10	0	10
3.	04	32	0	32
4.	09	31	1	30
5.	10	73	30	43
6.	12	73	37	36
7.	14	64	46	18
8.	15	26	6	20
9.	16	34	4	30
10.	17	11	1	10
11.	19	21	1	20
12.	22	29	11	18
13.	23	25	0	25

14.	29	41	1	40
15.	31	37	7	30
16.	32	50	0	50
17.	36	16	6	10
18.	39	36	16	20
19.	41	52	32	20
20.	43	46	6	40
JUMLAH		728	206	522

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Caleg **Yulianus Dwa, S.KM** di Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua sebanyak **728 suara**, berdasarkan formulir C1 sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa berdasarkan rekap suara berdasarkan C1 dan memperoleh sebanyak **728 suara**; (*Vide* Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-27)
 - 3.2. Bahwa berdasarkan rekap suara berdasarkan DA1, DB1 dan DC1 pada tingkat Kecamatan, Kota dan Provinsi telah terjadi pengurangan suara sebanyak 206 suara; (*vide* Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30)
4. Bahwa pengurangan perolehan suara pemohon di Dapil I Provinsi Papua, Kota Jayapura, Distrik Jayapura Selatan yang dilakukan oleh KPU dengan selisih sebanyak 522 suara bersanding dengan C1;

4. 3. DISTRIK ABEPURA

Tabel. 5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRPARTAI HANURA ATAS NAMA YULIANUS DWAA, S.KM DENGAN KPU BERDASARKAN C1 DAN DAA1 PROVINSI PAPUA DAPIL I DISTRIK ABEPURA, KOTA JAYAPURA

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Yulianus Dwa, S.KM	2.101	619	1.482

Tabel. 6. PEROLEHAN SUARA CALEG DPRD PARTAI HANURA ATAS NAMA YULIANUS DWAA, S.KM YANG HILANG BERDASARKAN C1, DC DAN DD DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

	C1	DA1	DB1	DC1
Pemohon	2.101	619	619	619

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

5. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Caleg **Yulianus Dwa, S.KM** di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua sebanyak 2.101 suara, berdasarkan formulir C1 sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa berdasarkan rekap suara berdasarkan C1 dan memperoleh sebanyak 2.101 suara; (*Vide* Bukti P-11)
 - 5.2. Bahwa berdasarkan rekap suara berdasarkan DA1, DB1 dan DC1 pada tingkat Kecamatan, Kota dan Provinsi telah terjadi pengurangan suara sebanyak 619 suara; (*vide* Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14)
6. Bahwa pengurangan perolehan suara pemohon di Dapil I Provinsi Papua, Kota Jayapura, Distrik Jayapura Selatan yang dilakukan oleh KPU dengan selisih sebanyak 1482 suara bersanding dengan C1;
7. Bahwa terbukti telah terjadi kecurangan berupa pengurangan Perolehan suara Pemohon di banyak TPS di Distrik Jayapura Selatan, Distrik Heram dan Distrik Ambepura;
8. Dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Jayapura, saksi PEMOHON telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dilakukan koreksi atas selisih tersebut, namun KPU Provinsi Jayapura *in casu* Termohon

tidak melakukannya dan hanya meminta agar saksi Pemohon menuliskan hal tersebut dalam formulir keberatan saksi yang sudah disediakan;

Pokok Permohonan Dapil Papua 1 atas nama Jemy Kombo

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua di beberapa daerah pemilihan 1, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. PERSANDINGAN REKAPITULASI KPU PROVINSI JAYAPURA (vide DC1), sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara
1.	Partai PDIP	46.863
2.	Partai GOLKAR	46.798
3.	Partai GERINDRA	46.015
4.	Partai NASDEM	41.405
5.	Partai PAN	27.834
6.	Partai PKB	27.759
7.	Partai PKS	26.040
8.	Partai Hanura	25.970
9.	Partai Demokrat	25.429
10.	Partai Berkarya	19.774
11.	Partai PPP	19.355
12.	Partai PPI	17.427
13.	Partai PSI	15.554
14.	Partai PKPI	10.112
15.	Partai PGPI	9.755
16.	Partai PBB	7.814

Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara partai untuk pengisian DPRD Provinsi Jayapura Dapil 1 dengan alokasi sebanyak 10 (sepuluh Kursi), maka Partai Hanura mendapatkan 1 (satu) kursi;

4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRP PARTAI HANURA ATAS NAMA JEMY KOMBO UNTUK KEANGGOTAAN DPRP PROVINSI PAPUA DAPIL I NOMOR URUT 10

Tabel. 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRP PARTAI HANURA ATAS NAMA JEMY KOMBO DENGAN KPU BERDASARKAN DC1 DAN DB1 DI KOTA JAYAPURA

NO URUT	NAMA CALEG	DC1	DB1
10	JEMY KOMBO	2.113	2.308

Bahwa mengenai selisih suara di atas berdasarkan data **C1** yang dimiliki oleh Pemohon didalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Caleg Jemy Kombo di Kota Jayapura sebesar 195 suara, semula pada form DC1 berjumlah 2.113, sedangkan pada form DB1 sebanyak 2.308 suara. **(Vide Bukti P-2)**
2. Bahwa akibat kesalahan tersebut maka Partai Hanura menolak hasil yang dibacakan PPD Keerom
3. Bahwa Pemohon menolak segala proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Keerom karena prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRP PARTAI HANURA ATAS NAMA JEMY KOMBO DENGAN KPU BERDASARKAN DI KABUPATEN KEEROM

NO	TPS	DISTRIK	DESA	JUMLAH SUARA
1	001	Arso	Yuanaen	21
	05		-	34
	05		Workwana	21
	04		-	32
	03		Yanama	46
	02		-	16
	02		Arso	42
	03		Asyaman	30

	07		Yawanain	5
	10		-	31
				30
	001		Bibiosi	42
			Ubiyau	10
	02		Warbo	41
2	01	Arso Barat	Sanggaria	88
	04		-	60
	04		Yaturahrja	77
	03		Sanggaria	80
	02		-	93
	005		Warbo	51
	004		-	136
	01		-	23
	04		Ifia-fia	79
	01		Dokwia	37
	03		-	73
	003		Yamua	52
	04		-	77
	05		-	22
	01		Ifia-fia	58
3	01	Waris	Yuwainda	9
	01		Saeh	24
	02		Yuwainda	21
	03		-	57
	01		Banda	39
	01		Ampas	57
	01		Tund	43
4	01	Towe	Terpones	27
	02		-	43
5	01	Maneen	Wonorejo	57
	03		-	55
	04		-	43
	2		-	43
6	01	Yafi	Yabanda	34
	001		Monggoafi	60
7	01	Web	Somongrafi	50
	01		Dubu	61
	01		Tatakra	30
8	01	Arso Timur	Amyu	62
	002		-	69
	03		-	2
9	04	Durwa Arso	Dukwia	51

			Jumlah	2344

Bahwa mengenai selisih suara di atas berdasarkan data **C1** yang dimiliki oleh Pemohon didalilkan sebagai berikut:

4. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Caleg **JEMY KOMBO Nomor urut 10** diKabupaten Keerom meliputi Distrik Arso, Distri Arso Barat, Distrik Waris, Distrik Yafi, Distrik Towe, Distrik Maneen, Distrik Web, Distrik Arso Timur dan Distrik Arso, Provinsi Papua sebanyak 2344 suara, berdasarkan data C1.
5. Bahwa Termohon tidak melakukan Input data pada 9 (sembilan) Distrik berdasarkan C1, melainkan langsung melakukan input dari DA1 ke DAA1.
6. Bahwa pada waktu Pleno di tingkat Distrik Pemohon tidak mendapatkan salinan DA1 dan DAA1 dari penyelenggara PPD Keerom, dimana Pemohon hanya dibagikan salinan C1 oleh saksi di TPS dimana jumlah suara Pemohon telah mengalami pengurangan suara yang tidak sesuai dengan data C1 Pemohon.
7. Bahwa bukti tambahan akan segera menyusul.

Pokok Permohonan Dapil Keerom 1

Bahwa perolehan suara Pemohon pada C1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Kabupaten Keerom di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN I

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA ANTARA C1 dan DA1 UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEEROM DAPIL I

Tabel. 1. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA BERDASARKAN C1 DAN DA1 DPRD KABUPATEN KEEROM DAPIL I DISTRIK ARSO TIMUR

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DA1	
1.	HANURA	211	41	170

Tabel. 2. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI HANURA YANG HILANG BERDASARKAN C1 DAN DA1 DPRD KABUPATEN KEEROM DAPIL I DISTRIK WEB

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DA1	
1.	HANURA	364	184	180

Tabel. 3. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA YANG HILANG BERDASARKAN C1 DAN DA1 DPRD KABUPATEN KEEROM DAPIL I DISTRIK WARIS

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DA1	
1.	HANURA	136	30	106

2. Bahwa pelanggaran PEMILU 2019 di dalam distrik Arso Timur yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara C1 dengan DA1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 2.1. PPK Distrik Arso Timur melakukan proses rekapitulasi tidak menggunakan data DA1 Plano yang mana DA1 Plano distrik adalah salinan dari C1 pada setiap TPS yang berada di distrik Arso Timur;
- 2.2. Data C1 yang ada di setiap TPS masing-masing berbeda dengan data Pleno PPK distrik Arso Timur yang dituangkan di dalam DA1 dimana DA1 dimana DA1 tersebut memiliki 2 (dua) versi;
- 2.3. Data C1 Plano yang berada di setiap TPS pada kampung-kampung tersebut berbeda dengan data DA1 yang diserahkan dan diplenokan oleh KPU dan PPK Distrik Arso Timur;
- 2.4. DA1 PPK Distrik Arso Timur Hasil Pleno ada 2 (dua) versi yang isinya berbeda-beda, dimana yang dibagikan kepada saksi partai

- (DA1 tulisan tangan hasil pleno distrik Arso Timur) berbeda dengan DA1 yang dibagikan di saat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten (DA1 yang sudah dimasukkan ke dalam sistem KPU);
- 2.5. BAWASLU Kabupaten Keerom dan KPUD Kabupaten Keerom dalam Pleno mengambil Keputusan menskorsing Pleno pada saat itu, dan memerintahkan PPK Distrik Arso Timur namun untuk memperbaiki hasil Pleno PPK Distrik Arso Timur melakukan perbaikan DA1 tersebut, sama sekali tidak mengundang partai politik sebagai saksi sehingga hasil perbaikan hasil Pleno PPK Distrik Arso Timur tersebut tidak memiliki kejelasan dalam kebenaran datanya;
 - 2.6. Data DB1 DPR Papua dan DPR RI dengan data DB1 DPRD Kabupaten Keerom tidak memiliki kesamaan data dalam hal DPT.
3. Pelanggaran PEMILU 2019 di dalam distrik Web yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara C1 dengan DA1 dapat dijelaskan sebagai berikut :
- 3.1. PPK Distrik Web melakukan proses rekapitulasi tidak menggunakan data DA1 Plano yang mana DA1 Plano distrik adalah salinan dari C1 pada setiap TPS yang berada di distrik Web;
 - 3.2. Data C1 yang ada di setiap TPS masing-masing berbeda dengan data Pleno PPK distrik Web yang dituangkan di dalam DA1 Distrik Web dimana DA1 distrik Web tersebut memiliki 3 (tiga) versi dengan isi data yang berbeda-beda (2 (dua) DA1 distrik Web tulisan tangan (isi datanya berbeda) dan 1 (satu) versi DA1 yang sudah dimasukkan ke dalam sistem KPU);
 - 3.3. Data C1 Plano yang berada di setiap TPS pada kampung-kampung tersebut berbeda dengan data DA1 yang diserahkan dan diplenokan oleh KPU Kabupaten Keerom dan PPK distrik Web;
 - 3.4. Terdapat 3 (Tiga) versi DA1 PPK distrik Web Hasil Pleno yang isinya berbeda-beda, dimana 2 (Dua) versi DA1 tulisan tangan yang dibagi-bagikan kepada saksi partai pada saat Pleno distrik

- Web yang isi datanya berbeda dan 1 (satu) versi DA1 yang sudah dimasukkan ke dalam sistem KPU yang isi datanya berbeda juga;
- 3.5. C1 Plano yang berada di setiap TPS pada kampung-kampung di dalam distrik Web berbeda dengan data DA1 yang diserahkan dan diplenokan oleh KPU Kabupaten Keerom dan PPK Distrik Web.
4. Pelanggaran PEMILU 2019 di dalam distrik Waris yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara C1 dengan DA1 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 4.1. PPK Distrik Waris melakukan proses rekapitulasi tidak menggunakan data DA1 Plano Distrik Waris yang mana DA1 Plano Distrik Waris adalah salinan dari C1 pada setiap TPS yang berada di distrik Waris;
 - 4.2. PPK Distrik Waris menghilangkan DA1 Plano yang mana di saat terdapat keberatan dari para saksi pada saat Pleno KPU, Bawaslu memerintahkan PPK distrik Waris untuk membuka kotak suara untuk mencocokkan perselisihan suara dari masing-masing partai, namun ternyata DA1 Plano tersebut tidak berada di dalam kotak (hilang);
 - 4.3. Data C1 yang ada di setiap TPS di distrik Waris masing-masing berbeda dengan data Pleno PPK distrik Waris yang dituangkan di dalam DA1 yang sudah dimasukkan di dalam sistem KPU;
 - 4.4. DA1 yang sudah dimasukkan ke dalam sistem KPU pada distrik Waris baru dibagikan kepada saksi-saksi partai pada saat Pleno Kabupaten Keerom dimana pada saat Pleno PPK distrik Waris, PPK distrik Waris tidak mengundang seluruh saksi partai sehingga saksi partai tidak menghadiri Pleno PPK distrik Waris;
 - 4.5. DA1 distrik Waris tidak ditandatangani oleh saksi-saksi partai;
 - 4.6. Data C1 Plano yang berada di setiap TPS pada kampung-kampung yang berada di distrik Waris berbeda dengan data DA1 yang diserahkan dan diplenokan di KPU Kabupaten dan di PPK Distrik Waris.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, data hasil perolehan suara yang tertera di dalam C1, C1 Plano, DA1 yang dibagikan kepada saksi-saksi setiap partai, dan DA1 Plano di Provinsi Papua Kabupaten Keerom Daerah Pemilihan 5 Distrik Arso Timur, Distrik Web, dan Distrik Waris berbeda-beda sehingga tidak sah untuk diplenokan di KPU Tingkat Kabupaten Keerom.

V. PETITUM

Petitum Dapil Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.
3. Memerintahkan Termohon melakukan **Penghitungan Suara Ulang** di seluruh **TPS 1 sampai dengan TPS 51 di Kelurahan Vim, TPS 1 sampai dengan TPS 80 di Kelurahan Awiyo dan TPS 1 sampai dengan TPS 48 di Kelurahan Whaimorok pada Distrik Abepura dan TPS 1 sampai dengan TPS 81 di Kelurahan Imbi dan TPS 1 sampai dengan TPS 48 pada Distrik Jayapura Utara** dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau

4. **Apabila** Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Petitum Dapil Papua 4

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Khususnya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Daerah Pemilihan 4 Partai HANURA.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar untuk DPRD Provinsi PAPUA Kabupaten Puncak Jaya Daerah Pemilihan 4 sebanyak 40.068 suara dalam pemilihan umum Tahun 2019

Atau

4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Petitum Dapil Kota Jayapura 1

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.
3. Memerintahkan Termohon melakukan Perhitungan Suara Ulang di seluruh TPS Distrik Jayapura Selatan.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau

5. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Petitum Dapil Kota Jayapura 3

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.
3. Memerintahkan Termohon melakukan Perhitungan Suara Ulang di seluruh TPS Distrik.
4. Memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Calon Legisatif.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau

6. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Petitum Dapil Papua 3

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota sepanjang di Daerah Pemilihan Halmahera 4 (empat), Provinsi Maluku Utara.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3 sebagai berikut

DAPIL 3 PROVINSI PAPUA

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	HANURA	41.531

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Petitum Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.

3. Menetapkan suara Pemohon pada Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua sebanyak 3.820 Suara kepada Pemohon.
4. Menetapkan suara Pemohon pada Distrik Heram, Kota Jayapura Provinsi Papua sebanyak 728 Suara kepada Pemohon.
5. Menetapkan suara Pemohon pada Distrik Abepuara, Kota Jayapura Provinsi Papua sebanyak 2101 Suara kepada Pemohon.

Atau setidaknya-tidaknya :

6. Memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Distrik Jayapura Selatan, Distrik Heram, Distrik Abepura dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau

7. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Petitum Dapil Papua 1 A.N Jemy Kombo

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.
3. Memerintahkan Termohon melakukan **Penghitungan Suara Ulang** di seluruh Distrik se Kabupaten Keerom Kota Jayapura meliputi 9 Distrik

meliputi Distrik Arso, Distri Arso Barat, Distrik Waris, Distrik Yafi, Distrik Towe, Distrik Maneen, Distrik Web, Distrik Arso Timur dan Distrik Arso, dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau

4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Petitum Dapil Keerom 1

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 Khususnya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar untuk DPRD Provinsi PAPUA Kabupaten Keerom daerah pemilihan I distrik Arso Timur sebanyak 211 (Dua ratus sebelas) suara, distrik Web sebanyak 364 (Tiga ratus enam puluh Empat) suara, distrik Waris sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) suara dalam pemilihan umum Tahun 2019

Atau setidaknya :

4. Memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS distrik Arso Timur, distrik Web, distrik Waris Kabupaten Keerom Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau

5. Memerintahkan Termohon melakukan perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewam Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua ulang di Provinsi Papua Kabupaten Keerom Daerah Pemilihan 1 distrik Arso Timur, distrik Web, distrik Waris, serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau

6. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 (Dapil Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari), bukti P-1 sampai dengan bukti P-61 (Dapil Papua 4), bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 (Dapil Kota Jayapura 1), bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 (Dapil Kota Jayapura 3), bukti P-1 sampai dengan bukti P-7B (Dapil Papua 3), bukti P-1 sampai dengan bukti P-36 (Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwa), bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 (Dapil Papua 1 atas nama Jemy Kombo), bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, kecuali P-15 (Dapil Keerom 1), dan tambahan bukti P-9 sampai dengan P-24 untuk DPRD Provinsi Papua Dapil 3 Kab. Intan Jaya sebagaimana disahkan dalam persidangan pada tanggal 9 Juli 2019, tanggal 15 Juli 2019, dan tanggal 29 Juli 2019 sebagai berikut.

Dapil Papua 1 atas nama Moh Fajar Takari

1. Bukti P-1 : Fotokopi Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Ir. Moeh Fajar Takari;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2019;
4. Bukti P-4 : Fotokopi MODEL DA1-DPRP Kab/Kota Jayapura Distrik Abepura Provinsi Papua;
5. Bukti P-5 : Fotokopi MODEL DA1-DPRP KAB/KOTA Jayapura Distrik Jayapura Utara Provinsi Papua;
6. Bukti P-6 : Fotokopi MODEL DC1-DPRP PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA 1;
7. Bukti P-7 : Fotokopi MODEL C1-DPRP Kab/Kota Jayapura Kelurahan Vim Distrik Abepura DAPIL PAPUA 1 TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS, 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 45, TPS 49, TPS 50, dan TPS 51;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi MODEL C1-DPRP KAB/KOTA Jayapura Kelurahan Awiyo Distrik Abepura DAPIL PAPUA 1 TPS 01, TPS 04, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 28, TPS 30, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 38, TPS 40, TPS 41, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 60, TPS 61, TPS 63, TPS 64, TPS 65, TPS 66, TPS 67, TPS 68, TPS 69, TPS 70, TPS 71, TPS 72, TPS 73, TPS 75, TPS 76, TPS 77, TPS 78, TPS 79, dan TPS 80;
9. Bukti P-9 : Fotokopi MODEL C1-DPRP Kab/Kota Jayapura Kelurahan Wai Whimorok Distrik Abepura DAPIL PAPUA 1 TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, dan TPS 43. Bahkan terdapat pula Model C1 untuk TPS 44, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47;

- 7 Bukti P-10 : Fotokopi MODEL C1-DPRP Kab/Kota Jayapura Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara Provinsi Papua DAPIL PAPUA 1 TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 08, TPS 09, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 29, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 41, TPS 42, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 51, TPS 52, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 59, TPS 60, dan TPS 61.
- 8 Bukti P-11 : Fotokopi MODEL C1-DPRP Kab/Kota Jayapura Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Provinsi Papua DAPIL PAPUA 1 TPS 02, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 32, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 47, dan TPS 48;

Dapil Papua 4

1. Bukti P-1 : Fotokopi Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Nomor 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 Perihal Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua kepada Ketua KPU Provinsi Papua;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nomor 064/K.BAWASLU.KAB.PJ/RA.00.03 tertanggal 6 Mei 2019 Perihal Surat Pemberitahuan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Penegasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua dari Ketua Panwas Distrik Yamoneri yang bernama Tarius Wonda kepada Ketua Mahkamah tertanggal 16 Mei 2019;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan penegasan Pemilihan Anggota DPRP Provinsi Papua dari PPD Distrik Yamoneri yang kepada Ketua Mahkamah tertanggal 20 Mei 2019;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kronologis Pelemparan suara di lapangan distrik Yamoneri pada tanggal 17 April 2019;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 01 Kelurahan jibonok Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 01 Kelurahan Jigelo Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 02 Kelurahan Jigelo Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 03 Kelurahan Jigelo Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 04 Kelurahan Jigelo Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 05 Kelurahan Jigelo Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 01 Kelurahan Bunume Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 02 Kelurahan Bunume Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 03 Kelurahan Bunume Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 04 Kelurahan Bunume Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 05 Kelurahan Bunume Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 01 Kelurahan Piyapigi Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 02 Kelurahan Aberiambut Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 01 Kelurahan Aberiambut Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 03 Kelurahan Aberiambut Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 01 Kelurahan Jiguluk Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 02 Kelurahan Jiguluk Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 02 Kelurahan Moulo Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 01 Kelurahan Moulo Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 02 Kelurahan Kobarak Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 01 Kelurahan Kobarak Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 01 Kelurahan Jimbeneri Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 02 Kelurahan Yamoneri Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Resume Perolehan suara caleg Hanura DAPIL 4 Papua Kenius Kogoya pada distrik Yamoneri;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Resume Perolehan suara caleg PAN DAPIL 4 Papua Iniki Wonda pada distrik Yamoneri;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Bukti Foto Penulisan Perolehan Suara masing-masing caleg pada papan yang diberikan oleh masyarakat distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Bukti Kronologis Pelemparan Suara Di Lapangan Distrik Nioga pada Tanggal 17 April;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 02 Kelurahan Gibaga Distrik Nioga Kabupaten Puncak Jaya;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 01 Kelurahan Gibaga Distrik Nioga Kabupaten Puncak Jaya;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 03 Kelurahan Muruwi Distrik Nioga Kabupaten Puncak Jaya;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Daftar Nama masing-masing Kampung dan TPS Perolehan Suara Distrik Nioga tanggal 17 April 2019;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Bukti Foto pelemparan suara distrik Nioga Kabupaten Puncak Jaya ;

39. Bukti P-39 : Fotokopi Kronologis Pelemparan suara di lapangan Distrik Mulia pada tanggal 17 April 2019;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Daftar Nama Masing-Masing Kampung Dan TPS Perolehan Suara Distrik Mulia Kampung Muliagambut;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 01 Kelurahan Muliagambut Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 02 Kelurahan Muliagambut Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 03 Kelurahan Muliagambut Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Form Model C1-DPRP TPS 04 Kelurahan Muliagambut Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Bukti Foto Pelemparan suara distrik mulia kampong mulia gambut tanggal 17 April 2019;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Putusan BAWASLU RI Nomor 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Form Model DB1-DPRP Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Form Model DC1-DPRP Prov Papua Dapil 4;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Pakta Integritas Ketua Panwas Distrik Yamoneri;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Tanda Pengenal dari Kepolisian RI;
51. Bukti P-51 : 1. Rekaman Video Ketua Panwas Distrik Yamoneri;
2. Rekaman Video Perhitungan Suara di Tingkat PPD Distrik Yamoneri;
3. Rekaman Video Pelemparan Suara di Distrik Nioga;
4. Rekaman Video Pengumuman Perolehan Suara oleh Ketua KPPS Distrik Mulia Kampung Muliagambut;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Daftar Nama Masing-Masing Kampung dan TPS 01 Perolehan Suara Distrik Yamoneri Kampung Jimbanime;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Daftar Nama Masing-Masing Kampung dan TPS 01 Perolehan Suara Distrik Yamoneri Kampung Gininggum Kabupaten Puncak Jaya;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Daftar Nama Masing-Masing Kamoung dan TPS

- 01 Perolehan Suara Distrik Yamoneri Kamoung Gumawi Kabupaten Puncak Jaya;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Daftar Nama Masing-Masing Kampung dan TPS 01 Perolehan Suara Distrik Yamoneri Kampung Digolome Kabupaten Puncak Jaya;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Form Model DC2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi pada Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua di KPU Provinsi pada tanggal 14 Mei 2019;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Form Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Model C1.Plano-DPRP Distrik Yamoneri;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Model C1. Plano-DPRP pada seluruh TPS di Distrik Nioga;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Iniki Wonda;;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Nomot 115/K.Bawaslu.Prov.Pa/PM.00.01 tertanggal 17 Mei 2019

Kota Jayapura 1

1. P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;
2. P-2 : Fotokopi Fomulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Jayapura 1;
3. P-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 57/BA/Hk.04.1/9171/KPU/V/2019;
4. P-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan;
5. P-5 : Fotokopi Model DB-KPU;

Dapil Kota Jayapura 3

1. Bukti P-1 : Fotokopi Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DA1-DPRD Kabupaten Kota Jayapura Distrik Heram Provinsi Papua Dapil 3;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DA1-DPRD Kabupaten Kota Jayapura Distrik Muara Tami Provinsi Papua Dapil 3;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 60/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Jayapura Pemilu tahun 2019;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang pernyataan keberatan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat distrik;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 104/K.BAWASLU-PROV.Pa/PM.00.01/V/2019;
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Kota Pemilu 2019;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model DB1-DPRD KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA DAPIL 3;

Dapil Papua 3

1. Bukti P-1 : Fotokopi Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

- Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Pernyataan Sikap Masyarakat Distrik Biandogai;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Suara dari setiap TPS/PPS Distrik Mbiandoga;
 4. Bukti P-4 : Foto-foto pada saat Pernyataan Sikap Masyarakat Distrik Biandoga;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekomendasi BAWASLU;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Jayapura ;No.60/BA/HK.04.1/1971/KPU/V/2019;
 7. Bukti P-7A : Fotokopi Surat Pengaduan ketua HANURA Provinsi Papua kepada Bawaslu Prov.Papua;
 8. Bukti P-7B : Fotokopi Tanda Terima Pengaduan kepada Bawaslu Prov.Papua;

Dapil Papua 1 atas nama Jemy Kombo

1. Bukti P-1 : Fotokopi Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model C1-DPRP Provinsi Papua Dapil 1 Kabupaten Keerom Distrik Arso meliputi Desa Yuanaen, Desa Workwana, Desa Yanama, Desa Arso, Desa Asyaman, Desa Yawanain, Desa Bibosi, Desa Ubiyau, Desa Warbo;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Model C1-DPRP Provinsi Papua Dapil 1 Kabupaten Keerom Distrik Arso Barat meliputi Desa Sanggaria, Desa Yaturahrja, Desa Warbo, Desa Ifia-Ifia, Desa Dokwia, Desa Yamua;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model C1-DPRP Provinsi Papua Dapil 1 Kabupaten Keerom Distrik Waris meliputi Desa Saeh, Desa Yuwainda, Desa Banda, Desa Ampas, Desa Tund;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C1-DPRP Provinsi Papua Dapil 1 Kabupaten Keerom Distrik Towe meliputi Desa Terpones;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C1-DPRP Provinsi Papua Dapil 1 Kabupaten Keerom Distrik Maneen meliputi Desa Wonorejo;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C1-DPRP Provinsi Papua Dapil 1 Kabupaten Keerom Distrik Yafi meliputi Desa Yabanda dan Desa Monggoafi;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C1-DPRP Provinsi Papua Dapil 1 Kabupaten Keerom Distrik Web meliputi Desa Somongrafi, Desa Dubu, dan Desa Tatakra;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C1-DPRP Provinsi Papua Dapil 1 Kabupaten Keerom Distrik Durwa Arso meliputi Desa Dukwia;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C1-DPRP Provinsi Papua Dapil 1 Kabupaten Keerom Distrik Arso Timur meliputi Amyu;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model DB1-DPRP Provinsi Papua Dapil 1 Kabupaten Jayapura Dapil 1;
12. Bukti P-12 : Model DC1-DPRP Provinsi Papua Dapil 1;

Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa

1. Bukti P-1 : Fotokopi Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Yulianus Dwaa;
 - 3 Bukti P-3 : Fotokopi MODEL DC1-DPRP DISTRIK JAYAPURA SELATAN, KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA DAPIL 1;
 - 4 Bukti P-4 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRP Kab/Kota Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura DAPIL PAPUA 1;
 - 5 Bukti P-5 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRP Kab/Kota Hamadi Distrik Entrop Kota Jayapura DAPIL PAPUA 1;
 - 6 Bukti P-6 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRP Kab/Kota Hamadi Distrik Argapura Kota Jayapura DAPIL PAPUA 1;
 - 7 Bukti P-7 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRP Kab/Kota Hamadi Distrik Ardipura Kota Jayapura DAPIL PAPUA 1;
 - 8 Bukti P-8 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRP Kab/Kota Hamadi Distrik Numbay Kota Jayapura DAPIL PAPUA 1;
 - 9 Bukti P-9 : Fotokopi MODEL DA1-DPRP DISTRIK JAYAPURA SELATAN, KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA DAPIL 1;
 - 10 Bukti P-10 : Fotokopi Model C1- DPRP pada TPS 001
s/d
Bukti P-28 sampaidengan TPS 043, Distrik Heram, Kelurahan Hedam, Kota Jayapura, Papua;
 - 11 Bukti P-29 : Fotokopi MODEL DA1-DPRP DISTRIK Heram, KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA DAPIL 1;
 - 12 Bukti P-30 : Fotokopi MODEL DB1-DPRP, KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA DAPIL 1;
 - 13 Bukti P-31 : Fotokopi MODEL DA1-DPRP DISTRIK Abepura, KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA DAPIL 1;
 - 14 Bukti P-32 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, Perihal: Keberatan dan Tidak dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan

- Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Heram;
- 15 Bukti P-33 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, Perihal: Keberatan dan Tidak dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Abepura;
- 16 Bukti P-34 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, Perihal: Keberatan dan Tidak dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan;
- 17 Bukti P-35 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Berita Acara Nomor 57/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 tanggal 12 Mei 2019;
- 18 Bukti P-36 : Fotokopi Surat Bani Tabuni, Caleg DPRD Kota Jayapura, Partai Hanura, Nomor Urut 1 Dapil 1 Jayapura Selatan;

Dapil Keerom 1

1. Bukti P-1 : Fotokopi Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/LP/PL-PP/Kab/33.07/IV/2019;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Foto C1 Plano Distrik Waris Kabupaten Keerom Provinsi Papua;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Foto C1 Plano Distrik Waris Kabupaten Keerom Provinsi Papua;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Capture WA percakapandangan PPD Waris;

6. Bukti P-6 : Fotokopi C1 TPS 01 Kampung Ampas Distrik Waris;
7. Bukti P-7 : Fotokopi C1 TPS 01 Kampung Kali Fam Distrik Waris;
8. Bukti P-8 : Fotokopi C1 TPS 01 Kampung Banda Distrik Waris;
9. Bukti P-9 : Fotokopi C1 TPS 01 Kampung Kalimo Distrik Waris;
10. Bukti P-10 : Fotokopi C1 TPS 01 Kampung Sack Distrik Waris;
11. Bukti P-11 : Fotokopi C1 TPS 01 Kampung Bompai Distrik Waris;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/PL/Kab/33.07/IV/2019;
13. Bukti P-13 : Fotokopi C1 TPS 01 Kampung Semografi Distrik Web;
14. Bukti P-14 : Fotokopi C1 TPS 01 Kampung Takara Distrik Web;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/PL /Kab/33.07/IV/2019;
- 17.. Bukti P-17 : Fotokopi C1 TPS 01 Dan TPS 02 Kampung Amyu Distrik Arso Timur;
18. Bukti P- 18 : Fotokopi C1 TPS 01 Kampung Sangka Distrik Arso Timur;
19. Bukti P-19 : Fotokopi C1 TPS 01 Kampung Sukun Distrik Arso Timur;
20. Bukti P-20 : Fotokopi DA1 Distrik Web Kabupaten Keerom;
21. Bukti P-21 : Fotokopi DA1 Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom;
22. Bukti P-22 : Fotokopi DA1 Distrik Web Kabupaten Keerom Yang sudah diinput ke dalam system KPU;
23. Bukti P-23 : Fotokopi DA1 Distrik Waris Kabupaten Keerom Yang sudah diinput kedalam system KPU;
24. Bukti P-24 : Fotokopi DA1 Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom Yang sudah diinput ke dalam system KPU;
25. Bukti P-25 : Fotokopi DA1 Distrik Web Kabupaten Keerom;
26. Bukti P-26 : Fotokopi DA1 Distrik Web Kabupaten Keerom;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Penolakan Pemilu dan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kabupaten Keerom dalam Dapil I;

DPRD Provinsi Dapil 3 Papua Kabupaten Intan Jaya

- 1 Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1 DPRD TPS 1 sampai dengan TPS 8 Kampung Bugalaga Distrik Biyandoga

- Kabupaten Intan Jaya;
- 2 Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1 DPRD TPS 1 sampai dengan TPS 4 Kampung Mbiandoga Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya;
 - 3 Bukti P-11 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1 DPRD TPS 1 sampai dengan TPS 4 Kampung Pagamba Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya;
 - 4 Bukti P-12 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1 DPRD TPS 1 sampai dengan TPS 4 Kampung Janei Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya;
 - 5 Bukti P-13 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1 DPRD TPS 1 sampai dengan TPS 2 Kampung Moyomataga Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya;
 - 6 Bukti P-14 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1 DPRD TPS 1 sampai dengan TPS 4 Kampung Jagaito Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya;
 - 7 Bukti P-15 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1 DPRD TPS 1 sampai dengan TPS 4 Kampung Aneya Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya;
 - 8 Bukti P-16 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1 DPRD TPS 1 sampai dengan TPS 3 Kampung Ndabatadi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya;
 - 9 Bukti P-17 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1 DPRD TPS 1 sampai dengan TPS 3 Kampung Maolagi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya;
 - 10 Bukti P-18 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1 DPRD TPS 1 sampai dengan TPS Kampung Tunggapo Distrik Kabupaten Intan Jaya Biandoga;
 - 11 Bukti P-19 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1 DPRD TPS 1 sampai dengan TPS 2 Kampung Kacawa Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya;
 - 12 Bukti P-20 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1 DPRD TPS 1 sampai dengan 3 Kampung Ular Merah Distrik Biandoga Kabupaten

- Intan Jaya;
- 13 Bukti P-21 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1 DPRD TPS 1 sampai dengan TPS 3 Kampung Maniwo Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya;
- 14 Bukti P-22 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1 DPRD TPS 1 sampai dengan TPS 3 Kampung Kigitadi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya;
- 15 Bukti P-23 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1 DPRD TPS 1 sampai dengan 4 Desa Pitadi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya;
- 16 Bukti P-24 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1 DPRD TPS 1 sampai dengan TPS 4 Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Eko Philipus Kogoya

- Saksi tinggal di Kampung Ambit-mbit, Kecamatan Waegi;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai saksi mandat Pemohon untuk rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Bahwa Pemohon mendapat 6.160 suara di Distrik Yamoneri, namun jumlah perolehan suara yang dimasukkan oleh PPD berbeda menjadi 2.795 suara;
- Bahwa Saksi mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dan terdapat pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya kepada PPD agar mengembalikan dan memperbaiki perolehan suara Pemohon;
- Bahwa PPD belum memperbaiki perolehan suara Pemohon hingga saksi memberikan keterangan di dalam persidangan;
- Bahwa Pleno rekapitulasi untuk 26 distrik dilakukan 2 x 24 jam tanpa berhenti (*non stop*);
- Bahwa Saksi berada di dalam ruangan dan menyaksikan semua kejadian selama pleno rekapitulasi, namun jumlah perolehan suara Pemohon tetap 2.795 suara.

Tarius Wonda

- Bertugas sebagai Ketua Panwas Distrik Yamoneri;
- Saksi menjelaskan bahwa Pemilihan dilakukan dengan sistem noken dan suara dari masyarakat diberikan kepada Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa saksi menjelaskan Partai Hanura mendapat 6.160 suara;
- Bahwa Saksi hadir saat rekapitulasi dilakukan oleh PPD;
- Bahwa saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, perolehan suara Pemohon ditukar/dibelok kepada partai PAN, sehingga PAN memperoleh 6.160 suara sedangkan Partai Hanura memperoleh 2.795 suara;
- Bahwa Saksi melapor kepada Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya karena tidak mendapatkan salinan C1;
- Bahwa Saksi tidak mendapat salinan C1 hingga memberikan keterangan di dalam persidangan.

Kenius Kogoya

- Saksi merupakan salah satu caleg Pemohon untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua saat Pemilu 2019 sekaligus menjadi saksi Pemohon saat rekapitulasi di tingkat provinsi;
- Bahwa PPD Distrik Yamoneri dan PPD Distrik Nioga tidak melakukan pleno rekapitulasi;
- Bahwa Ketika rekapitulasi di tingkat provinsi, perolehan suara Pemohon berubah dan tidak sesuai dengan data perolehan suara di tingkat distrik;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya yang isinya agar PPD melakukan perubahan terhadap hasil perolehan suara Pemohon di tingkat distrik, namun KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak menindaklanjutinya;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan surat Bawaslu Provinsi Papua yang isinya berupa rekomendasi agar dilakukan pencocokan/penyandingan data DA1 di Distrik Yamoneri, Distrik Nioga, dan Kampung Muliambut, Distrik Mulia;
- Bahwa Saat akan dilakukan penyandingan data, KPU Kabupaten Puncak Jaya menghilang atau tidak tampak selama 2 hari, sehingga tidak dapat dilakukan penyandingan data;

- Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya baru muncul dengan membawa DA1 pada hari ketiga setelah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dikeluarkan, padahal DA1 tersebut tidak diberikan kepada saksi partai saat rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Bahwa Saksi Pemohon tidak mendapat salinan DA1 dan DB1 karena tidak dilakukan rekapitulasi penetapan hasil perolehan suara;
- Bahwa Saksi mendapatkan C1 yang ditandatangani oleh petugas KPPS dan fotokopi C1.Plano yang telah diperkecil, namun tidak mendapatkan DA1, DAA1, dan DB1;
- Bahwa Saksi melakukan protes ketika rekapitulasi di tingkat provinsi karena perolehan suara Pemohon tidak sesuai dengan C1;
- Bahwa Terdapat putusan Bawaslu mengenai perolehan suara Pemohon di Distrik Mulia;
- Bahwa Saksi menyatakan terdapat surat pernyataan dari caleg Partai Amanat Nasional atas nama Iniki Wonda untuk mengembalikan perolehan suara caleg Pemohon, yaitu Kenius Kogoya;
- Bahwa Surat pernyataan dari caleg Partai Amanat Nasional atas nama Iniki Wonda telah diberikan kepada KPU dan Bawaslu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 Pukul 15.24 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 34-13-33/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 tanggal 5 Juli 2019 dan diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019 Pukul 11.06 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil

Pemilu”. Karena muncul pertanyaan : “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;

4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*“...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat***

diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara”

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu

yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa mohon perhatian terhadap pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon yaitu mengenai “PENINJAUAN KEMBALI SURAT REKOMENDASI BAWASLU KOTA JAYAPURA NOMOR: 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan yang berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon calon (calon anggota DPRD) menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kotaberdasarkan bukti permohonan **PEMOHON** pada halaman 4 bagian pokok permohonan adalah merupakan ranah penyelesaian sengketa administratif;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

B. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

PERIHAL PENGURANGAN POKOK PERMOHONAN DAN PENGAJUAN PERMOHONAN BARU

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PPHU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak

Objek Permohonan (Keputusan **TERMOHON** bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh **TERMOHON**;

2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01:46 WIB, dengan demikian **tenggang waktu 3 X 24** (tiga kali dua puluh empat) jam **paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01:45:59 WIB**;
3. **Bahwa mohon perhatian**, dalam perkara *a quo* secara nyata dan jelas **PEMOHON telah Mengurangi Pokok Permohonan dan/atau Mengajukan Permohonan Baru** bersamaan dengan **Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 2019** (*vide* ARPK Nomor 42-13-22/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 *jo.* Permohonan bertanggal 23 Mei 2019, Perbaikan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019, dan Perbaikan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019)
4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan awal yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 dan tergister sebagai APP Nomor 188-13-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**, Permohonan *a quo* hanya ditujukan terhadap persoalan terkait “**Selisih Perolehan Suara di Dapil Papua 6** (*incasu* terhadap **Penambahan Perolehan Suara Partai PAN di Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mambru Tengah, dan Kabupaten Duga**). Namun demikian melalui Perbaikan Permohonan yang disampaikan **PEMOHON** pada tanggal 30 dan 31 Mei 2019 yang tergister dengan Nomor APP yang sama, **PEMOHON telah melakukan perbaikan sekaligus menghilangkan dan/atau mengajukan beberapa Permohonan Baru**, yaitu dengan riwayat Permohonan sebagai berikut:

TANGGAL	POKOK PERMOHONAN
23 Mei 2019	Dapil Papua 6 (<i>incasu</i> terhadap Penambahan Perolehan Suara Partai PAN di Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mambru Tengah, dan Kabupaten Duga), terhadap Pokok Permohonan ini tidak tercantum lagi baik dalam Perbaikan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 maupun

		Perbaiki Permohonan bertanggal 31 Mei 2019.
30 Mei 2019	01	Dapil Papua 4 (<i>incasu</i> Selisih Perolehan Suara Parpol di Kabupaten Puncak Jaya).
	02	Dapil Papua 1 (<i>incasu</i> Selisih Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota Provinsi Nomor Urut 5 a.n. Ir. MOEH FAJAR TAKARI).
31 Mei 2019	01	Dapil Papua 1 (<i>incasu</i> Tinjauan Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Jaya Pura).
	02	Dapil Kota Jayapura 3 (<i>incasu</i> Selisih Perolehan Suara Parpol di Distrik Heram).
	03	Dapil Papua 3 (<i>incasu</i> Selisih Perolehan Suara Parpol di Kabupaten Intan Jaya).
	04	Dapil Papua 1 (<i>incasu</i> Selisih Perolehan Suara Caleg a.n. YULIANUS DWAA).
	05	Dapil Papua 1 (<i>incasu</i> Selisih Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Provinsi a.n. JEMY KOMBO).
	06	Dapil Keroom 1 (<i>incasu</i> Selisih Perolehan Suara Parpol).

5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap pokok persoalan serta locus daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PPHU di daerah pemilihan yang baru diajukan pada tanggal 30 Mei 2019 serta 31 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap

telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil terlebih lagi pelanggaran tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

**PROVINSI PAPUA PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA
DAPIL 1
DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

- **PROVINSI PAPUA**
 - **PENINJAUAN KEMBALI SURAT REKOMENDASI BAWASLU KOTA JAYAPURA NOMOR: 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2018 Tentang Pernyataan Keberatan Dan Tidak dapat menerima Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan yang mempengaruhi terhadap perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.**
 1. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** yang terurai di dalam pokok perkara yang seolah-olah rekomendasi Bawaslu

- Kota Jayapura tidak dilaksanakan adalah dalil yang tidak benar;
2. Bahwa rekomendasi dimaksud telah dilaksanakan oleh **TERMOHON** dengan melakukan persandingan hasil perolehan suara dengan menggunakan C1 Plano untuk pemilihan DPRD Provinsi, yang fakta hukumnya ternyata Pemohon tidak memiliki data penyandingan untuk melakukan apa yang diinginkan Pemohon sendiri. *Bukti berdasarkan pelaksanaan rekomendasi BAWASLU No.57/BA/Hk.04.1/9171/KPU/V/2019*
 3. Bahwa hasil pelaksanaan rekomendasi BAWASLU dimaksud sebagai prosedur aturan hukum haruslah dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 57/BA/Hk.04.1/9171/KP/5/2019 tentang sinkronisasi data sertifikasi dan hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan, tanggal 12 Mei 2019;
 4. Bahwa tidak benar **PEMOHON** mendalilkan untuk dapat meninjau ulang dari hasil pelaksanaan rekomendasi BAWASLU tersebut, andaipun dilaksanakan Peninjauan kembali terhadap keinginan Pemohon merupakan perbuatan hukum yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan;

KOTA JAYAPURA DISTRIK JAYAPURA SELATAN DAPIL 1

1. Bahwa dalil **PEMOHON** mengenai Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura dengan melakukan penyandingan data di tingkat kota oleh penyelenggara Pemilu dikarenakan pada saat selesainya persandingan data di tingkat Distrik, telah masuk pada tahap Penetapan rekapitulasi tingkat kota;

2. Bahwa walaupun waktu untuk melakukan penyandingan data dimaksud telah habis tetapi **TERMOHON** masih memberi kesempatan untuk melakukan penyandingan data, sebagai fakta hukum ternyata Pemohon tidak memiliki data untuk disandingkan. *Bukti berdasarkan formulir DB1 hasil rekapitulasi perhitungan suara di Kota Jayapura*

KOTA JAYAPURA DAPIL 3

- **DAPIL 3 KOTA JAYAPURA**

Tabel persandingan suara sah Partai berdasarkan Form DA 1 dan DB Kota Jayapura Distrik Heram:

No Urut	Nama Partai	DA 1	DB 1 Heram
14	Partai Hanura	2.913	3.259

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan suara Partai di kota Jayapura distrik Heram di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil **PEMOHON** di atas merupakan data yang **tidak benar**, yang benar yang tertuang dalam DB1 Kota Jayapura, *Berdasarkan bukti DA1 rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Provinsi Papua*
2. Bahwa dalil Pemohon di atas hanyalah berupa dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu yang merupakan Kewenangan Bawaslu dan Pemohon tidak menjelaskan tentang persandingan perolehan suara versi **PEMOHON** dengan **TERMOHON** dan berapa selisih suara yang dipersoalkan oleh **PEMOHON**.

**DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 3 DISTRIK JAYAPURA SELATAN
PARTAI POLITIK HANURA**

- **DPRD PROVINSI DAPIL 3**

Tabel persandingan perolehan suara partai politik menurut **TERMOHON** dan **PEMOHON** :

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	HANURA	27.233	41.531	14.800

Terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan perolehan Partai Politik di atas, menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Dapil 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua terdiri dari beberapa Kabupaten, yakni Dogiyai, Paniai, Deyai, Nabire, Intan Jaya, Mimika;
2. Bahwa mohon perhatian, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beberapa kabupaten di Provinsi Papua dilaksanakan pemungutan suara dengan system noken/ikat terbukti Kabupaten Paniai dalam menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam PEMILU Tahun 2019;
3. Bahwa perolehan suara yang didalilkan **PEMOHON** adalah tidak benar, yang benar adalah Partai Hanura memperoleh 0 suara di Kabupaten Paniai yang berdasarkan *bukti DB1 tingkat kota Jayapura*
4. Bahwa tidak benar perolehan suara Partai Hanura sebesar 41.531 suara yang benar adalah yang termuat dalam rekapitulasi Kabupaten masing-masing kabupaten di dapil 3 *bukti DB1 tingkat kota Dogiyai*

DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL 1 DISTRIK JAYAPURA SELATAN

- **DAPIL 1 KOTA JAYAPURA**
DISTRIK JAYAPURA SELATAN

Tabel Persandingan perolehan suara Calon Legislatif atas nama Yulianus Dwaa

No	Nama Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Yulianus Dwaa, S.KM	3.820	368	3.452

Table 2. Perolehan suara Calon Legislative DPRD Partai Hanura atas nama Yulianus Dwaa, S.KM yang hilang berdasarkan C1, DAA1, DA1, DB1, dan DC1 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua

	C1	DAA1	DA1	DB1	DC1
Pemohon	3.820	3.820	368	368	368

Tabel 3. Persandingan rekapitulasi perolehan suara berdasarkan DAA1 dengan DA 1 Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura

No.	Kelurahan	JumlahSuara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
		DAA 1	DA 1	
1.	Hamadi	1.956	58	1.898
2.	Entrop	608	59	549
3.	Argapura	618	80	538
4.	Ardipura	440	165	275
5.	Numbai	198	6	192
	Jumlah	3.820	368	3.452

Tabel 4. Persandingan perolehan suara Calon Anggota Dewan Legislativ Partai Hanura Atas Nama Yulianus Dwaa berdasarkan C 1 dan DAA 1 Distrik Heram

No.	Nama Caleg	PerolehanSuara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	YulianusDwaa	728	206	522

DISTRIK ABEPURA

Tabel 5.

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	Yulianus Dwaa	2.101	619	1482

Tabel 6.

	C1	DA1	DB1	DC1
Pemohon	2.101	619	619	368

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil **PEMOHON** adalah tidak benar, terhadap perolehan suara **PEMOHON** yang benar adalah yang telah direkapitulasi dan dituangkan dalam Form DC1. *Berdasarkan bukti DB1 tingkat kota Paniyai*
2. **TERMOHON** telah melakukan/melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura yakni melakukan sinkronisasi data terhadap C1 Plano, dimana hasil sinkronisasi langsung dituangkan dalam form DA1 DPRP Provinsi Papua, *Berdasarkan bukti DB1 tingkat kota Deyai*

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah dan berlaku secara Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA-HANURA-42-13-33 sampai dengan T-012-PAPUA-HANURA-42-13-33, kecuali T-010-PAPUA-HANURA-42-13-33, dan T-001-PAPUA4-HANURA-42-13-33 sampai dengan bukti T-010-PAPUA4-HANURA-42-13-33 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2019 dan 29 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Bukti T-001-PAPUA- : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan
HANURA-42-13-33 Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.018-
Kpt/06/KPU/V/2019;

2. Bukti T-002-PAPUA- : Fotokopi BA Nomor 57/BA/HK.04.1/9171/
HANURA-42-13-33 KPU/V/2019 Pelaksanaan Rekomendasi
Bawaslu;
3. Bukti T-003-PAPUA- : Fotokopi DB 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan
HANURA-42-13-33 Suara di Kota Jayapura;
4. Bukti T-004-PAPUA- : Fotokopi DC 1 Rekapitulasi hasil penghitungan
HANURA-42-13-33 suara di tingkat Provinsi Papua;
5. Bukti T-005-PAPUA- : Fotokopi DA 1 Rekapitulasi hasil Penghitungan
HANURA-42-13-33 suara di Distrik Heram;
6. Bukti T-006-PAPUA- : Fotokopi DB 1 Jayapura Selatan;
HANURA-42-13-33
7. Bukti T-007-PAPUA- : Fotokopi DB 1 Dogiyai;
HANURA-42-13-33
8. Bukti T-008-PAPUA- : Fotokopi DB 1 Paniai;
HANURA-42-13-33
9. Bukti T-009-PAPUA- : Fotokopi DB 1 Deyai;
HANURA-42-13-33
11. Bukti T-011-PAPUA- : Fotokopi DB 1 Intan Jaya;
HANURA-42-13-33
12. Bukti T-012-PAPUA- : Fotokopi DB 1 Mimika;
HANURA-42-13-33

Dapil Papua 4

1. Bukti T-001-PAPUA4- : Fotokopi Kronologis dan Tanggapan
HANURA-42-13-33 Termohon terhadap Permohonan
2. Bukti T-002-PAPUA4- : Fotokopi Kumpulan Formulir C1-KPU
HANURA-42-13-33 Distrik Yamoneri, Distrik Mulia, Distrik Nioga
3. Bukti T-003-PAPUA4- : Fotokopi Kumpulan Formulir DAA1-KPU
HANURA-42-13-33 Distrik Yamoneri, Distrik Mulia, Distrik Nioga
4. Bukti T-004-PAPUA4- : Fotokopi Kumpulan Formulir DA1-KPU
HANURA-42-13-33 Distrik Yamoneri, Distrik Mulia, Distrik Nioga
5. Bukti T-005-PAPUA4- : Fotokopi Formulir DA-KPU
HANURA-42-13-33
6. Bukti T-006-PAPUA4- : Fotokopi Formulir DB1-KPU

- HANURA-42-13-33
7. Bukti T-007-PAPUA4- : Fotokopi Formulir DB-KPU
HANURA-42-13-33
 8. Bukti T-008-PAPUA4- : Fotokopi Putusan Bawaslu RI Nomor:
HANURA-42-13-33 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
 9. Bukti T-009-PAPUA4- : Fotokopi Berita Acara Tindak Lanjut Putusan
HANURA-42-13-33 Bawaslu RI Nomor: 725/PL.01.7-
BA/9107/KPU-Kab/VI/2019
 10. Bukti T-010-PAPUA4- : Fotokopi SK Komisi Pemilihan Umum Republik
HANURA-42-13-33 Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-
/V/2019

Selain itu, Termohon juga memberikan keterangan tambahan pada persidangan Mahkamah tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Rainus Murib (Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya)

- Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan rekapitulasi tingkat kabupaten;
- Bahwa Undangan rekapitulasi di tingkat distrik sudah dibagikan, namun saksi dari Partai Hanura tidak hadir, sehingga tidak mendapatkan formulir Model DA1;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari PPD, C1 hologram dan C1.Plano hilang dan tidak ditemukan, lalu KPU Kabupaten Puncak Jaya memerintahkan agar mengisi lampiran sesuai hasil rekapitulasi pada tanggal 17 April 2019;

Zandra Mambrasar (Anggota KPU Provinsi Papua)

- Bahwa Surat pernyataan caleg Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Iniki Wonda baru diserahkan di lantai dasar Gedung Mahkamah Konstitusi sebelum persidangan dimulai;

Hasyim Asy'ari (Anggota KPU RI)

- Bahwa Termohon telah membuat SK KPU tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Noken dan sistem noken merupakan salah satu metode pemungutan suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 98-13-33/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 dan diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;**
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
 - 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -1)**

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; **(Bukti Pk.34 -1)**
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
 - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -2)**
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.

- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -1)**
 - 1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -2)**
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi** nomor **084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; **(Bukti Pk.34 -3)**
- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
 - 1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan
 - 1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.
- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
 - 1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
 - 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**Bukti Pk.34 -4**)
- 1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat

Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;

- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir

DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;

1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.

1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;

1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;

1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; **(Bukti Pk.34 -5)**

1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -5)**

1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor **07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019** terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura

nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; (**Bukti Pk.34.1 -1**)

- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; (**Bukti Pk.34-7**)
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34-8**)
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34-8**)
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua,

Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;

- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34-9)**
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34-9)**
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyanggah data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; **(Bukti Pk.34-10)**
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat

Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;

- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; **(Bukti Pk.34-11)**
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34-11)**
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil

perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34-12**)

- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34-13**)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34-13**)
- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU

Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; (**Bukti Pk.34-14**)

- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; (**Bukti Pk.34-15**)
- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai

Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;

- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34-16**)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34-16**)
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34-17**)
- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta

pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; **(Bukti Pk.34-17)**

- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; **(Bukti Pk.34-18)**
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34-19)**
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; **(Bukti Pk.34-19)**
- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** perihal **Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta** KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; **(Bukti Pk.34-20)**
- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019,

Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (**Bukti Pk.34-21**)

1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (**Bukti Pk.34-22**)

1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; (**Bukti Pk.34-23**)

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

2.2. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 42.13.33 (Partai Hanura)

2.2.1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon (hal. 5-7) Peninjauan kembali Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan yang berpengaruh terhadap Perolehan Suara Pemohon Calon Anggota DPRD, Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota. Terkait hal tersebut, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 mengenai laporan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota Jayapura, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan; **(Bukti PK.34.21-1)**
2. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan terdapat keberatan yang di sampaikan oleh saksi peserta pemilu, hal tersebut disebabkan oleh ketidakcocokkan data sertifikasi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah tidak sesuai dengan dengan Model DAA1 pada Kelurahan/Kampung di Distrik Jayapura Selatan untuk pemilihan anggota DPR Papua dan pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura.
3. Bahwa data yang dimiliki saksi peserta Pemilu dan PPD tidak sinkron, keberatan saksi peserta pemilu tersebut telah dilakukan upaya penandingan data bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan untuk DAA1, namun tidak terlaksana karena panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu tidak diberikan data berupa DAA1, sebagai data pembanding antara data PPD dan data panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada Tingkat Kota Jayapura, termasuk data hasil perolehan suara Model DA1.KPU Distrik Jayapura Selatan, saat penyampaian perolehan suara tersebut, terdapat keberatan yang diajukan saksi peserta pemilu atas ketidak sinkronan antara data yang dimiliki PPD Jayapura Selatan dengan data saksi peserta pemilu, sehingga KPU Kota Jayapura selanjutnya membuat Berita Acara Sinkronisasi Data Sertifikasi dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik

Jayapura Selatan yang di tandatangani oleh Komisioner KPU Kota Jayapura dan para saksi peserta pemilu; (**Bukti PK.34.21-2**)

5. Bahwa sebagian besar saksi peserta pemilu meminta untuk menampilkan data DAA1 Plano, namun PPD Jayapura Selatan tidak melengkapi dan menyampaikan data dimaksud, sehingga rekapitulasi perhitungan suara mengacu pada C1 Hologram, namun masih juga tidak ada kecocokan antara data saksi dan PPD Distrik Jayapura Selatan, sehingga data rekapitulasi perhitungan suara mengacu pada C1 plano, maka dengan mempertimbangkan permintaan para saksi peserta Pemilu untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara, maka Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara peserta Pemilu dengan mengacu pada C1 Plano, sehingga rekapitulasi perhitungan suara ulang yang dilakukan KPU Kota Jayapura dan PPD Distrik Jayapura Selatan, mengacu pada data C1 Plano;
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, KPU Kota Jayapura dan PPD Jayapura Selatan tidak dapat menyelesaikan Perhitungan Suara Ulang dengan menggunakan data C1 Plano untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Jayapura, Rekapitulasi Perhitungan Suara Ulang dengan mengacu pada data C1 Plano hanya dapat dilakukan hingga perhitungan suara Calon Presiden, DPD, DPR dan DPR Provinsi Papua, dengan alasan dari KPU Kota Jayapura, bahwa tidak terdapat waktu yang cukup untuk menyelesaikan perhitungan suara hingga tingkat Calon DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan data yang mengacu pada data C1 Plano, sehingga KPU Kota Jayapura meminta saksi peserta pemilu untuk menyampaikan keberatan dalam bentuk tertulis dalam Form Model DB2;
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 telah di keluarkan Surat Rekomendasi Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima

Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan; **(Bukti PK.34.21-3)**.

8. Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, KPU Kota Jayapura membacakan DA1.KPU untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dan dikonversi menjadi DB1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura, sebelum pelaksanaan Pleno dimulai, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan saran kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan koordinasi dan meminta petunjuk tertulis kepada KPU Provinsi Papua atau KPU RI terkait pelaksanaan pleno, mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi telah melewati batas tahapan rekapitulasi perhitungan suara untuk tingkat Kabupaten/Kota;
 9. Bahwa terhadap hasil perolehan suara untuk pemilihan calon anggota DPRD kota Jayapura pada 4 (empat) Distrik tersebut, Bawaslu Kota Jayapura tetap pada pendirian awal, yakni keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram.
 - Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019, Bawaslu Provinsi Papua melimpahkan laporan tersebut kepada Bawaslu Kota Jayapura dengan surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran nomor: 153/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.06.01 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019. **(Bukti PK.34.21-4)**
 - Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, laporan yang diajukan oleh sdr. Bani Tabuni tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) mengenai syarat formil dan materil laporan. **(Bukti PK.34.21-5)**
- 3.1.2. Bahwa Berdasarkan dalil Pemohon mengenai Persandingan Suara Sah Partai Dengan Pengguna Hak Pilih Berdasarkan Form DA 1 (Model DA1-DPRD Kab/Kota dan DB 1 (Model DB1-DPRD Kab/Kota)

Kota Jayapura Distrik Heram, para saksi menolak Berita Acara KPU Nomor 60/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 Tentang Sinkronisasi Data Sertifikasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Heram. Terkait hal tersebut Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, pada tanggal 20 Mei 2019 mengenai pengawasan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota Jayapura, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk Distrik Heram; **(Bukti PK.34.21-6)**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik Heram dan Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara DPRD Kota Jayapura Partai Hati Nurani Rakyat adalah sebagai berikut:

PARTAI	DA1	DB1	SELISIH
Partai Hati Nurani Rakyat	2.796	3.259	463

(Bukti PK.34.21-7)

- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, bertempat di Hotel Aston Jayapura, dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Heram, PPD Heram membacakan Model DA1 KPU untuk semua tingkatan pemilihan, atas rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut, sebagian besar saksi peserta pemilu menyampaikan keberatan, dengan alasan ketidaksesuaian jumlah pemilih, surat suara yang diterima, jumlah pemilih dan hasil perolehan peserta Pemilu;
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, PPD Heram kembali membacakan Model DA1.KPU Tingkat Distrik Heram untuk semua jenis pemilihan yang telah diperbaiki bersama antara PPD Heram, saksi peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Distrik Heram, namun terhadap hasil Model DA1.KPU yang

disampaikan PPD Heram tersebut, kembali terjadi penolakan dan pernyataan keberatan dari sebagian saksi peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Distrik Heram, hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan atas hasil yang dibacakan dengan hasil yang tertera dalam hasil Model DA1.KPU;

- e. Bahwa dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang disampaikan oleh PPD Heram, diketahui bahwa daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 49.316 orang. Surat suara yang diterima adalah berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 38.806 lembar;
- f. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPR berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 72.718 lembar;
- g. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 29.810 lembar;
- h. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 70.951 lembar;
- i. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota

Jayapura berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 49.254 lembar;

- j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, dilaksanakan Rapat Terbuka Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura, saat PPD Distrik Heram menyampaikan data Model DA1.KPU pada semua tingkatan, langsung para saksi peserta pemilu menyampaikan keberatan, keberatan ini terutama terkait dengan dugaan penggelembungan suara pada pemilihan Calon Anggota DPR Provinsi Papua, sehingga Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan untuk segera dilakukan perbaikan terhadap Model DA1.KPU yang disampaikan oleh PPD Distrik Heram;
- k. Bahwa atas saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Jayapura tersebut, KPU Kota Jayapura menjawab bahwa sudah tidak terdapat waktu untuk memperbaikinya. Hal ini disebabkan oleh karena Rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura telah melampaui tahapan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2019 dan KPU Kota Jayapura menyampaikan akan membawa persoalan ini ke Tingkat Provinsi Papua;
- l. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 telah di keluarkan Surat Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram, hal tersebut dilakukan karena tidak adanya upaya perbaikan terhadap data Model DA1.KPU Distrik Heram; (**Bukti PK.34.21-8**)
- m. Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, KPU Kota Jayapura membacakan DA1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dan dikonversi menjadi DB1.KPU untuk pemilihan

Calon Anggota DPRD Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura membacakan data DA1.KPU yang tidak dilakukan melalui pleno PPD Heram;

- n. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Jayapura, bahwa Bawaslu Kota Jayapura menyarankan KPU Kota Jayapura untuk tidak membacakan Model DA1.KPU Distrik Heram yang tidak dihasilkan lewat pleno PPD Heram. Bawaslu Kota Jayapura menyarankan KPU Kota Jayapura membacakan data Model DA1.KPU Distrik Heram sebelumnya yang dihasilkan dari pleno di Tingkat Distrik Heram, walaupun Model DA1.KPU Distrik Heram tersebut dianggap memiliki sejumlah masalah dan ditolak oleh saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kota Jayapura, namun hal tersebut telah melalui mekanisme yang benar, yakni telah ditetapkan dalam pleno rekapitulasi tingkat distrik oleh PPD Heram;
- o. Bahwa KPU Kota Jayapura meminta semua peserta Pemilu untuk menyampaikan kebaratannya dengan mengisi form keberatan DB2.KPU, hal tersebut disampaikan oleh KPU Kota Jayapura dengan alasan mengingat waktu yang sangat sempit dan telah melewati batas waktu tahapan rekapitulasi, maka KPU kota Jayapura tidak dapat lagi melakukan perbaikan terhadap keberatan saksi peserta pemilu; **(Bukti PK.34.21-9)**
- p. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik Heram dan Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara DPRD Kota Jayapura Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut:

PARTAI	DA1	DB1	SELISIH
Partai Hati Nurani Rakyat	2.796	3.259	463
Partai Kebangkitan Rakyat	3.036	3.260	224

(Bukti PK.34.21-7)

- q. KPU Kota Jayapura selanjutnya mengesahkan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura Jayapura pada distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura dan Distrik Heram, atas pengesahan yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura, saksi peserta pemilu melakukan keberatan, terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilu;
- r. Bahwa atas hasil hasil perolehan suara untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada 4 (empat) Distrik se-Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada Distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram.
- 3.1.3. Bahwa Berdasarkan dalil Pemohon persandingan perolehn suara Caleg DPRD Papua Partai Hati Nurani Rakyat atas nama **Ir. MOEH. FAJAR TAKARI** dengan KPU Kota Jayapura berdasarkan C1 dan DA1 Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Utara. Terkait hal tersebut Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan hal-hal sebagai berikut
- a. Bahwa mengenai perolehan suara Caleg DPRD Papua Partai Hati Nurani Rakyat atas nama **Ir. MOEH. FAJAR TAKARI**, di Distrik Abepura adalah sebagai berikut:

Perolehan suara Kelurahan Vim

TPS	PEROLEHAN	TPS	PEROLEHAN
1	0	26	0
2	2	27	3
3	3	28	0
4	0	29	0
5	0	30	2
6	0	31	1
7	0	32	0
8	2	33	
9		34	4
10		35	5
11	7	36	2
12	45	37	1
13	22	38	1
14	0	39	8

15		40	3
16	6	41	10
17	64	42	56
18	73	43	0
19	28	44	2
20	6	45	2
21		46	12
22	3	47	0
23	0	48	
24	0	49	22
25		50	25
	0	51	1
TOTAL			421 Suara

(Bukti PK.34.21-10)

Perolehan Suara Kelurahan Awiyo

TPS	PEROLEHAN	TPS	PEROLEHAN
1	1	41	0
2		42	0
3		43	
4	0	44	1
5	0	45	0
6	96	46	1
7		47	
8	7	48	0
9	16	49	0
10		50	
11		51	
12	0	52	
13	19	53	0
14	0	54	17
15	0	55	2
16		56	
17	0	57	
18		58	
19		59	
20		60	3
21	0	61	0
22	0	62	
23	0	63	0
24	0	64	0

25	2	65	0
26	0	66	2
27		67	0
28	3	68	3
29		69	0
30	0	70	0
31		71	4
32	0	72	0
32	0	73	0
33	3	74	0
34		75	
35	0	76	3
36	0	77	0
37	0	78	0
38	0	79	3
39	0	80	0
40	2		
TOTAL			188 Suara

(Bukti PK.34.21-11)

Jumlah suara di 80 TPS yang berada di Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura berdasarkan C1 Bawaslu Kota Jayapura adalah sebanyak 188 suara

Perolehan Suara Kelurahan Wai Mhorock

TPS	PEROLEHAN	TPS	PEROLEHAN
1	12	26	21
2	3	27	17
3	5	28	-
4	4	29	2
5	1	30	6
6	-	31	4
7	1	32	2
8	-	33	-
9	-	34	4
10	-	35	0
11	0	36	0
12	0	37	3
13	2	38	3
14	0	39	0
15	0	40	6
16	2	41	1

17	3	42	4
18	-	43	3
19	0	44	0
20	0	45	0
21	0	46	0
22	0	47	0
23	0	48	-
23	36	49	-
24	36	50	-
25	12	51	-
TOTAL			181 Suara

(Bukti PK.34.21-12)

Jumlah suara di 51 TPS yang berada di Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura berdasarkan C1 Bawaslu Kota Jayapura adalah sebanyak 181 suara

- b. Bahwa mengenai perolehan suara Caleg DPRD Papua Partai Hati Nurani Rakyat atas nama **Ir. MOEH. FAJAR TAKARI**, di Distrik Jayapura Utara adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Kelurahan Imbi

TPS	PEROLEHAN	TPS	PEROLEHAN
1		32	
2	2	33	6
3	0	34	10
4	0	35	0
5	0	36	0
6	0	37	0
7	1	38	
8	1	39	0
9	0	40	0
10	0	41	0
11	0	42	0
12	0	43	0
13	1	44	2
14	0	45	0
15	0	46	0
16	0	47	2
17	0	48	0
18	0	49	0

19		50	1
20		51	6
21		52	0
22		53	0
23	0	54	
24	0	55	2
25	0	56	2
26	0	57	1
27		58	
28		59	1
29	0	60	3
30		61	0
31	0		
TOTAL			41 Suara

(Bukti PK.34.21-13)

Jumlah suara di 61 TPS yang berada di Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara berdasarkan C1 Bawaslu Kota Jayapura adalah sebanyak 41 suara

Perolehan Suara Kelurahan Tanjung Ria

TPS	PEROLEHAN	TPS	PEROLEHAN
1		25	0
2	12	26	
3	0	27	0
4	9	28	1
5		29	0
6	4	30	1
7	5	31	
8		32	2
9	1	33	0
10	3	34	
11	0	35	
12	6	36	0
13	0	37	0
14	6	38	1
15	2	39	0
16		40	0
17	12	41	0
18	1	42	0
19	0	43	1
20	0	44	1

21	31	45	4
22		46	
23		47	0
24	3	48	0
TOTAL			106 Suara

(Bukti PK.34.21-14)

Jumlah suara di 48 TPS yang berada di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara berdasarkan C1 Bawaslu Kota Jayapura adalah sebanyak 106 suara

c. Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terdapat laporan yang diajukan oleh Partai HANURA :

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2019, pukul 20.15 WIT, Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan yang diajukan oleh Sdr. Simon Petrus Bame dengan Nomor 022/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/V/2019 terkait dengan adanya dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh PPS Kelurahan Hedam dan PPD Distrik Heram, selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Jayapura untuk tahapan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran. **(Bukti PK.34.21-15)**

Bahwa Berdasarkan dalil pemohon atas Persandingan Perolehan Suara **Caleg DPR Provinsi Papua Partai Hanura** atas nama **Yulianus Dwaa, S.KM** untuk Keanggotaan DPR Provinsi Papua Dapil I, terjadi pengurangan perolehan suara **Caleg DPR Provinsi Papua Partai Hanura** atas nama **Yulianus Dwaa, S.KM** di Distrik Jayapura Selatan, Distrik Heram dan Distrik Abepura

a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, pada tanggal 20 Mei 2019 mengenai pengawasan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota Jayapura, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk Distrik Jayapura Selatan, Distrik Heram dan Distrik Abepura;

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara Calon DPRD Provinsi Papua untuk atas nama **Yulianus Dwa, S.KM** dari Partai Hati Nurani Rakyat di Distrik Jayapura Selatan adalah sebagai berikut:

Kelurahan/Kamp	C1 Singkronisasi	DA1	DB1	SELISIH
Hamadi	38	58	421	1
Entrop	171	59		53
Argapura	43	80		
Ardipura	150	165		
Numbai	18	6		
Kayu Pulo	0	0		
Tobati	0	0		
TOTAL	420	368		421

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara Calon DPRD Provinsi Papua untuk atas nama **Yulianus Dwa, S.KM** dari Partai Hati Nurani Rakyat di Distrik Heram, Kelurahan Hedam adalah sebagai berikut:

TPS	C1	DA1	DB1	SELISIH
01	1	303	417	
02	0			
04	2			
09	1			
10	30			
12				
14	46			
15				
16	4			
17				
19				
22				
23	0			
29	1			
31				
32				
36				
39	16			
41				
43				

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara Calon DPRD Provinsi Papua untuk atas nama **Yulianus Dwa, S.KM** dari Partai Hati Nurani Rakyat di Distrik Abepura adalah sebagai berikut:

Kelurahan/Kamp	DA1	DB1	SELISIH
ASANO	18	110	
AWIYO	147		
ABEPANTAI	2		
YOBE	49		
KOTA BARU	141		
NAFRI	159		
ENGGROS	0		
KOYA KOSO	6		
VIM	8		
WAHNO	18		
WAI MHOROCK	31		
TOTAL	579		

- e. Bahwa atas perubahan Model DA1 Kabupaten/Kota Distrik Abepura yang telah mengalami penyesuaian sebanyak 4 (empat) kali dan mempertimbangkan ketidakmampuan PPD Distrik Abepura untuk menunjukkan Model DAA1 Kabupaten/Kota Distrik Abepura sebagaimana diminta oleh Bawaslu Kota Jayapura, maka Bawaslu Kota Jayapura menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi perolehan suara yang disampaikan PPD Abepura pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kota Jayapura yang hendak dimuat menjadi hasil perolehan suara pada Model DB1 Kabupaten/Kota KPU Kota Jayapura; **(Bukti PK.34.21-16)**
- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang berisi tentang laporan yang diajukan oleh sdr. Selly Wanimbo tidak dapat ditindaklanjuti. **(Bukti PK.34.21-17)**

3.1.4. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota.

3.1.4.1. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Caleg Jemy Kombo Nomor Urut 10 di Kabupaten Keerom. adanya perbedaan perolehan suara Pemohon dalam C1 dan DA1 Distrik Arso Timur. Bawaslu Kabupaten Keerom, Bahwa termohon tidak melakukan Input data pada 9 (Sembilan) Distrik berdasarkan C1, melainkan langsung melakukan input dari DA1.

Bawaslu Kabupaten Keerom menjelaskan berdasarkan C1 DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :

NO	DISTRIK	DESA	TPS	JUMLAH SUARA
1	ARSO BARAT	YATURAHARJA	04	0
		IFIA-FIA	01	0
		IFIA-FIA	04	0
		DUKWIA	01	0
		DUKWIA	03	0
		DUKWIA	04	0
		YAMUA	03	0
		YAMUA	04	0
		YAMUA	05	0
		WARBO	01	2
		WARBO	02	0
		WARBO	04	0
		WARBO	05	1
		SANGGARIA	01	0
		SANGGARIA	02	0
		SANGGARIA	03	0
		SANGGARIA	04	0
	ARSO	WORKWANA	05	1
		WORKWANA	04	2
		ARSO KOTA	02	2
		ASYAMAN	03	1
		YANAMAA	02	0
		YANAMAA	03	0
		YUANAIN	01	0
		YUANAIN	05	0
		YUANAIN	07	0
		YUANAIN	10	1
		BIOBIOSI	01	0
		UBIYAU	01	0
	WEB	SEMOGRAFI	01	0
		DUBU	01	0

	YAFFI	YABANDA	01	0
		MONGGOAFI	01	0
	WARIS	PUND	01	0
		SACH	01	0
		YUWAINDA	01	0
		YUWAINDA	02	0
		YUWAINDA	03	0
		BANDA	01	
		AMPAS	01	0
	TOWE	TERPONES	02	0
		TERPONES	01	0
	MANNEM	WONOREJO	01	7
		WONOREJO	02	2
		WONOREJO	03	5
		WONOREJO	04	3
	ARSO TIMUR	AMYU	02	9
		AMYU	03	2

(BUKTI PK. 34.08-1)

3.1.5. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

3.1.5.1. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya perbedaan perolehan suara Pemohon dalam C1 dan DA1 Distrik Arso Timur. Bawaslu Kabupaten Keerom menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Amyu Distrik ArsoTimur pada perhitungan suara, Pengawas TPS diberikan salinan C1 tetapi untuk Model C1-DPRD KAB/KOTA tidak ada. **(bukti PK 34.08-2)**
- b. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 kampung Amyu Distrik ArsoTimur pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	0
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0

5	MARIA NOF	0
	Jumlah	0

(bukti PK 34.08-3)

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 kampung Amyu Distrik ArsoTimur pada perhitungan suara, Pengawas TPS diberikan salinan C1 tetapi untuk Model C1-DPRD KAB/KOTA tidak ada. **(bukti PK 34.08-4)**
- d. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Kibay Distrik ArsoTimur pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	3
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	7
	Jumlah	10

(bukti PK 34.08-5)

- e. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 kampung Kibay Distrik ArsoTimur pada perhitungan suara, Pengawas TPS diberikan salinan C1 tetapi untuk Model C1-DPRD KAB/KOTA tidak ada.
- f. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Kriku Distrik ArsoTimur pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	1
2	FERONIKA TANGFO	0

3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	1

(bukti PK 34.08-6)

- g. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 kampung Kriku Distrik ArsoTimur pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	1
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	1
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	2

(bukti PK 34.08-7)

- h. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 kampung Kriku Distrik ArsoTimur pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	0
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	0

(bukti PK 34.08-8)

- i. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Pikere Distrik ArsoTimur pada perhitungan

suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	0
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	0

(bukti PK 34.08-9)

- j. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Pitewi Distrik ArsoTimur pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	0
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	1
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	1

(bukti PK 34.08-10)

- k. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Sangke Distrik ArsoTimur pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	0
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	1
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	1

(bukti PK 34.08-11)

- l. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 kampung Sangke Distrik Arso Timur pada perhitungan suara, Pengawas TPS diberikan salinan C1 tetapi untuk Model C1-DPRD KAB/KOTA tidak ada.
- m. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 kampung Sangke Distrik Arso Timur pada perhitungan suara, Pengawas TPS diberikan salinan C1 tetapi untuk Model C1-DPRD KAB/KOTA tidak ada.
- n. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Skofro Distrik Arso Timur pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	0
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	0

(bukti PK 34.08-12)

- o. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 kampung Skofro Distrik Arso Timur pada perhitungan suara, Pengawas TPS diberikan salinan C1 tetapi untuk Model C1-DPRD KAB/KOTA tidak ada.
- p. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 kampung Skofro Distrik Arso Timur pada perhitungan suara, Pengawas TPS diberikan salinan C1 tetapi untuk Model C1-DPRD KAB/KOTA tidak ada.
- q. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Suskun Distrik Arso Timur pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	0

2	FERONIKA TANGFO	2
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	1
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	0

(bukti PK 34.08-13)

- r. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Yetti Distrik Arso Timur pada perhitungan suara, Pengawas TPS diberikan salinan C1 tetapi untuk Model C1-DPRD KAB/KOTA tidak ada.
- s. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 kampung Yetti Distrik Arso Timur pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	0
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	0

(bukti PK 34.08-14)

- t. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 kampung Yetti Distrik Arso Timur pada perhitungan suara, Pengawas TPS diberikan salinan C1 tetapi untuk Model C1-DPRD KAB/KOTA tidak ada.
- u. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Arso Timur pada Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Pemohon berdasarkan salinan DA-1 DPRD kabupaten memperoleh suara seperti pada tabel :

	NO.URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
HANURA			2
	01	EDISON DEBEM	20
	02	FERONIKA TANGFO	3
	03	MICHAEL M.	3

		SINERI, S.IP	
	04	KRISTOFEL PANGGUEM	2
	05	MARIA NOF	11
Jumlah Total Perolehan Suara Sah Partai Politik			43

(bukti PK 34.08-15)

3.1.6. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

3.1.6.1. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya perbedaan perolehan suara Pemohon dalam C1 dan DA1 Distrik Web. Bawaslu Kabupaten Keerom menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Dubu Distrik Web pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	0
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	0

(bukti PK 34.08-16)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Tatakra Distrik Web pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	4
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	14
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	18

(bukti PK 34.08-17)

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Yambrap 2 Distrik Web pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	16
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	1
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	17

(bukti PK 34.08-18)

- d. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Semografi Distrik Web pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	1
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	3
5	MARIA NOF	4
	Jumlah	8

(bukti PK 34.08-19)

- e. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 kampung Semografi Distrik Web pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	1
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	3
5	MARIA NOF	4
	Jumlah	7

(bukti PK 34.08-20)

- f. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Embi Distrik Web pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	4
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	4

(bukti PK 34.08-21)

- g. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Umuaf Distrik Web pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	54
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	5
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	59

(bukti PK 34.08-22)

- h. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 kampung Umuaf Distrik Web pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	7
1	EDISON DEBEM	49
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0

4	KRISTOFEL PANGGUEM	1
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	57

(bukti PK 34.08-23)

- i. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Web pada Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Pemohon berdasarkan salinan DA-1 DPRD kabupaten memperoleh suara seperti pada tabel :

	NO.URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
HANURA			7
	01	EDISON DEBEM	148
	02	FERONIKA TANGFO	1
	03	MICHAEL M. SINERI, S.IP	14
	04	KRISTOFEL PANGGUEM	10
	05	MARIA NOF	4
Jumlah Total Perolehan Suara Sah Partai Politik			184

(bukti PK 34.08-24)

3.1.7. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

3.1.7.1. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya perbedaan perolehan suara Pemohon dalam C1 dan DA1 Distrik Waris. Bawaslu Kabupaten Keerom menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Ampas Distrik Waris pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	0
2	FERONIKA TANGFO	0

3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	5
	Jumlah	5

(bukti PK 34.08-25)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Bompay Distrik Waris pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	1
1	EDISON DEBEM	1
2	FERONIKA TANGFO	1
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	3

(bukti PK 34.08-26)

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Kalimo Distrik Waris pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	0
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	5
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	1
	Jumlah	6

(bukti PK 34.08-27)

- d. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Kalifam Distrik Waris pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	4
1	EDISON DEBEM	0

2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	5
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	31
	Jumlah	35

(bukti PK 34.08-28)

- e. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Pund Distrik Waris pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	0
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	30
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	2
	Jumlah	32

(bukti PK 34.08-29)

- f. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Sach Distrik Waris pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	0
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	3
5	MARIA NOF	1
	Jumlah	4

(bukti PK 34.08-30)

- g. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Yuwainda Distrik Waris pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	0
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	0

(bukti PK 34.08-31)

- h. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 kampung Yuwainda Distrik Waris pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	0
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	0

(bukti PK 34.08-32)

- i. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 kampung Yuwainda Distrik Waris pada perhitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan C1 DPRD kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
13	HANURA	0
1	EDISON DEBEM	0
2	FERONIKA TANGFO	0
3	MICHAEL M. SINERI, S.IP	0
4	KRISTOFEL PANGGUEM	0
5	MARIA NOF	0
	Jumlah	0

(bukti PK 34.08-33)

- j. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Waris pada Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara,

Pemohon berdasarkan salinan DA-1 DPRD kabupaten memperoleh suara seperti pada tabel :

	NO.URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
HANURA			3
	01	EDISON DEBEM	1
	02	FERONIKA TANGFO	1
	03	MICHAEL M. SINERI, S.IP	5
	04	KRISTOFEL PANGGUEM	3
	05	MARIA NOF	17
Jumlah Total Perolehan Suara Sah Partai Politik			30

(bukti PK 34.08-34)

3.1.8. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Daerah Pemilihan 4

3.1.8.1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon terdapat penghilangan terhadap suara Pemohon di Kabupaten Puncak Jaya. Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yamoneri di Distrik Yamoneri untuk 28 TPS, maka hasil Perolehan suara untuk Partai Hanura di distrik Yamoneri adalah :

Kampung	TPS	Perolehan suara	Keterangan
Aberiabut	1-3	0	
Kobarak	1-2	0	
Wugiwagi	1-2	0	
Yagaluk	1-2	0	
Moulo	1-2	0	
Jimbanime	1	0	
Jiguluk	1-2	0	
Yamoneri	1-6	0	
Gunawi	1	0	

Digolome	1	0	
Bunume	1-5	1.465	Suara untuk Kenius Kogoya
Ngginigum	1	271	
Jembeneri	1	174	
Jigelo	1-5	50	
Piyapigi	1-3	704	
Jibonok	1	251	
16	38	2.915	

(Bukti PK 34.5-1) C1 Distrik Yamoneri

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mulia di Distrik Mulia untuk 4 TPS di Kampung Muliagambut, maka hasil Perolehan suara untuk Partai Hanura di Kampung Muligambut, Distrik Mulia adalah sebagai berikut:

Kampung	TPS	Perolehan suara	Keterangan
Muligambut	1	0	
	2	0	
	3	0	
	4	9	
Total		0	

(Bukti PK 34.5-2) C1 Distrik Mulia

Kampung Muligambut)

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 33 TPS yang tersebar di 11 Kampung di Distrik Nioga, maka hasil Perolehan suara untuk Partai Hanura di Distrik Nioga adalah :

Kampung	TPS	Perolehan suara	Keterangan
Kampung Nioga	1 - 9	0	
Yonggi	1 - 2	0	
Wonggi	1	0	
Wambagalo	1	0	
Jigonikime	1 - 7	550	Suara Untuk Kenius kogoya
Muruwi	1	0	

Wutime	1	0	
Gibaga	1 - 7	0	
Papak	1	0	
Wanduri	1	0	
Walom	1 - 2	0	
Total	33	550	

(Bukti PK 34.5-2) C1 Distrik Nioga

3.1.9. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kota Jayapura Daerah Pemilihan 1

3.1.9.1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon angka 4.1.3., Pemohon menolak hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik Jayapura Selatan. Bahwa berdasarkan dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Jayapura Selatan, pada saat pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Distrik Jayapura Selatan terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta pemilu yang disebabkan oleh ketidakcocokkan antara data jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah pada Model DAA1 pada Kelurahan/Kampung di Distrik Jayapura Selatan untuk pemilihan anggota DPR Papua dan pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura. Bahwa data yang dimiliki saksi peserta Pemilu dan PPD tidak sinkron, keberatan saksi peserta pemilu tersebut telah dilakukan upaya penyandingan data bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan untuk DAA1, namun tidak terlaksana karena panitia pengawas

distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu tidak diberikan data berupa DAA1, sebagai data pembanding antara data PPD dan data panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu.

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada Tingkat Kota Jayapura, termasuk data hasil perolehan suara Model DA1.KPU Distrik Jayapura Selatan. Saat penyampaian perolehan suara tersebut, terdapat keberatan yang diajukan saksi peserta pemilu atas ketidaksinkronan antara data yang dimiliki PPD Jayapura Selatan dengan data saksi peserta pemilu, sehingga KPU Kota Jayapura membuat Berita Acara Sinkronisasi Data Sertifikasi dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Kota Jayapura dan para saksi peserta pemilu.
- c. Bahwa sebagian besar saksi peserta pemilu meminta untuk menampilkan data DAA1 Plano, namun PPD Jayapura Selatan tidak melengkapi dan menyampaikan data dimaksud, sehingga rekapitulasi perhitungan suara masih mengacu pada C1 Hologram. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura tidak terdapat kesesuaian

antara data saksi dengan data yang dimiliki oleh PPD Distrik Jayapura Selatan, sehingga data rekapitulasi perhitungan suara mengacu pada C1 Plano. Bahwa dengan mempertimbangkan permintaan para saksi peserta Pemilu untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara, maka Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan surat rekomendasi nomor 305/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara peserta Pemilu dengan mengacu pada C1 Plano. **(Bukti PK.34.21-18)**

- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, KPU Kota Jayapura dan PPD Jayapura Selatan tidak dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik Jayapura Selatan dengan menggunakan data C1 Plano untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Jayapura, karena tidak terdapat waktu yang cukup. Oleh karena itu, KPU Kota Jayapura meminta saksi peserta pemilu untuk menyampaikan keberatan dalam bentuk tertulis dalam Form Model DB2.
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 telah Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat

Distrik Jayapura Selatan kepada KPU Kota Jayapura, karena proses rekapitulasi penghitungan suara tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. **(Bukti PK.34.21-3)**

- f. Bahwa atas undangan yang disampaikan oleh KPU Kota Jayapura tersebut, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan saran perbaikan dengan surat nomor 323/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 kepada KPU Kota Jayapura yang pada intinya meminta KPU Kota Jayapura untuk melakukan koordinasi dan meminta petunjuk tertulis kepada KPU Provinsi Papua atau KPU RI terkait pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Saran perbaikan ini disampaikan oleh Bawaslu Kota Jayapura mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi telah melewati batas tahapan rekapitulasi. **(Bukti PK.34.21-19)**

3.1.10. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Daerah Pemilihan Idengan Pemohon atas nama Yulianus Dwaa

Distrik Jayapura Selatan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Jayapura Selatan, pada saat pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Distrik Jayapura Selatan terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta pemilu yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara data jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah pada

Model DAA1 pada Kelurahan/Kampung di Distrik Jayapura Selatan untuk pemilihan anggota DPR Papua dan pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura. Bahwa data yang dimiliki saksi peserta Pemilu dan PPD tidak sesuai, keberatan saksi peserta pemilu tersebut telah dilakukan upaya penyandingan data bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan untuk DAA1, namun tidak terlaksana karena panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu tidak diberikan data berupa DAA1, sebagai data pembanding antara data PPD dan data panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu.

- 2) Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, KPU Kota Jayapura dan PPD Jayapura Selatan tidak dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik Jayapura Selatan dengan menggunakan data C1 Plano untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Jayapura, karena tidak terdapat waktu yang cukup. Oleh karena itu, KPU Kota Jayapura meminta saksi peserta pemilu untuk menyampaikan keberatan dalam bentuk tertulis dalam Form Model DB2.
- 3) Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 telah Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan kepada KPU Kota Jayapura, karena proses rekapitulasi

penghitungan suara tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. (**Bukti PK.34.21-3**)

- 4) Bahwa atas undangan yang disampaikan oleh KPU Kota Jayapura tersebut, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan saran perbaikan dengan surat nomor 323/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 kepada KPU Kota Jayapura yang pada intinya meminta KPU Kota Jayapura untuk melakukan koordinasi dan meminta petunjuk tertulis kepada KPU Provinsi Papua atau KPU RI terkait pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Saran perbaikan ini disampaikan oleh Bawaslu Kota Jayapura mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi telah melewati batas tahapan rekapitulasi.

Distrik Heram

- 1) Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, bertempat di Hotel Aston Jayapura, dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Heram, dalam pleno tersebut PPD Heram membacakan Model DA1.KPU untuk semua tingkatan pemilihan. Bahwa terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut, sebagian besar saksi peserta pemilu menyampaikan keberatan, dengan alasan terdapat ketidaksesuaian jumlah pemilih, surat suara yang diterima, jumlah pemilih dan hasil perolehan peserta Pemilu.
- 2) Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, PPD Heram kembali membacakan Model DA1.KPU Tingkat Distrik Heram untuk semua jenis pemilihan yang telah diperbaiki bersama antara PPD Heram,

saksi peserta Pemilu, dan Panwaslu Distrik Heram. Namun terhadap hasil Model DA1.KPU yang disampaikan PPD Heram tersebut, kembali terjadi penolakan dan pernyataan keberatan dari sebagian saksi peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Distrik Heram, karena terdapat perbedaan atas hasil yang dibacakan dengan hasil yang tertera dalam hasil Model DA1.KPU

- 3) Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, dilaksanakan Rapat Terbuka Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura, saat PPD Distrik Heram menyampaikan data Model DA1.KPU, saksi peserta pemilu kembali menyampaikan keberatan karena terdapat dugaan penggelembungan suara pada pemilihan Calon Anggota DPR Provinsi Papua. Bahwa berdasarkan keberatan saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan kepada KPU Kota Jayapura untuk segera dilakukan perbaikan terhadap Model DA1.KPU yang disampaikan oleh PPD Distrik Heram;
- 4) Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura menyatakan tidak terdapat waktu untuk memperbaikinya, karena rekapitulasi tingkat Kota Jayapura telah melampaui tahapan.
- 5) Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram. Rekomendasai tersebut dikeluarkan karena tidak

adanya upaya perbaikan terhadap data Model DA1.KPU Distrik Heram.

Distrik Abepura

- 1) Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Abepura melaksanakan pleno pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Model DA1 PPWP, Model DA1 DPR, Model DA1 DPD, Model DA1 DPRP dan Model DA1 Kabupaten/Kota pada tingkat Distrik Abepura. Bahwa dalam proses rekapitulasi terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu Panwaslu Distrik Abepura mengajukan keberatan, sehingga Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Distrik Abepura mengeluarkan rekomendasi nomor 027/LHP/PM.33.01/V/2019 kepada PPD Distrik Abepura untuk membacakan hasil sesuai dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik Abepura yang dibacakan pada saat di GOR Uncen Abepura.
- 2) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 yang ditujukan kepada KPU Kota Jayapura menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi perolehan suara yang disampaikan PPD Abepura pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kota Jayapura, karena Model DA1 Kabupaten/Kota Distrik Abepura mengalami penyesuaian sebanyak 4 (empat) kali dan PPD Abepura tidak mampu untuk menunjukkan Model DAA1 Kabupaten/Kota Distrik Abepura.

Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terdapat laporan yang diajukan oleh Partai HANURA:

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 13.58 WIT, Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan yang diajukan oleh Sdri. Selly Wanimbo dengan Nomor Laporan 027/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/V/2019 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilu.
- Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal oleh Bawaslu Kota Jayapura, laporan yang diajukan oleh Sdri. Selly Wanimbo tidak memenuhi syarat formil dan materil, karena pelapor tidak mencantumkan identitas dan alamat terlapor secara jelas dan pelapor tidak menyampaikan bukti-bukti yang dapat mendukung laporan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Jayapura, laporan yang diajukan oleh Sdri. Selly Wanimbo telah melewati batas waktu untuk melengkapi persyaratan dalam pelaporan.
- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang disampaikan juga kepada Pelapor.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK. 34-1 sampai dengan PK 34.24 (Provinsi Papua), PK. 34.21-1 sampai dengan PK. 34.21-19 (Kota Jayapura), PK. 34.08-1 sampai dengan PK. 34.08-34 (Kabupaten Keerom), PK. 34.05-1 sampai dengan PK. 34.05-3 (Kabupaten Puncak

Jaya) sebagaimana telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2019 dan tanggal 29 Juli 2019 sebagai berikut:

Provinsi Papua

- 1 Bukti PK.34 -1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 2 Bukti PK.34 -2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 3 Bukti PK.34 -3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 4 Bukti PK.34 -4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 5 Bukti PK.34 -5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 6 Bukti PK.34 -6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 7 Bukti PK.34 -7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 8 Bukti PK.34 -8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 9 Bukti PK.34 -9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 10 Bukti PK.34 -10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 11 Bukti PK.34 -11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 12 Bukti PK.34 -12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 13 Bukti PK.34 -13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 14 Bukti PK.34 -14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 15 Bukti PK.34 -15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;

- 16 Bukti PK.34 -16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 17 Bukti PK.34 -17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 18 Bukti PK.34 -18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 19 Bukti PK.34 -19 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 20 Bukti PK.34 -20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 21 Bukti PK.34 -21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 22 Bukti PK.34 -22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 23 Bukti PK.34 -23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- 24 Bukti PK.34 -24 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk pembacaan Kabupaten Kepulauan Yapen;

Kota Jayapura

- 25 Bukti PK.34.21 -1 : Fotokopi Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan
- 26 Bukti PK.34.21 -2 : Fotokopi Berita Acara Sinkronisasi Data Sertifikasi dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan
- 27 Bukti PK.34.21 -3 : Fotokopi Rekomendasi Kota Jayapura Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019
- 28 Bukti PK.34.21 -4 : Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran nomor: 153/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.06.01

- 29 Bukti PK.34.21 -5 : Fotokopi Kajian Awal Laporan nomor 103/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/V/2019
- 30 Bukti PK.34.21 -6 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk Distrik Heram
- 31 Bukti PK.34.21 -7 : Fotokopi DA1 dan DB1 DPRD Kota Jayapura Partai Hati Nurani Rakyat Distrik Heram
- 32 Bukti PK.34.21 -8 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019
- 33 Bukti PK.34.21 -9 : Fotokopi Form keberatan DB2
- 34 Bukti PK.34.21 -10 : Fotokopi DA1 DPRD Kota Jayapura Partai Hati Nurani Rakyat Distrik Heram
- 35 Bukti PK.34.21 -11 : Fotokopi C1 80 TPS yang berada di Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura
- 36 Bukti PK.34.21-12 : Fotokopi C1 61 TPS yang berada di Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara
- 37 Bukti PK.34.21-13 : Fotokopi C1 51 TPS yang berada di Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura
- 38 Bukti PK.34.21-14 : Fotokopi C1 48 TPS yang berada di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara
- 39 Bukti PK.34.21-15 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 022/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/V/2019
- 40 Bukti PK.34.21-16 : Fotokopi DB1 Kabupaten/Kota KPU Kota Jayapura
- 41 Bukti PK.34.21-17 : Fotokopi Status Laporan yang berisi tentang laporan yang diajukan oleh sdri. Selly Wanimbo
- 42 Bukti PK.34.21-18 : Fotokopi Rekomendasi nomor 305/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019
- 43 Bukti PK.34.21-19 : Fotokopi surat nomor 323/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019

Kabupaten Keerom

- 44 Bukti PK.34.08-1 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten/Kota Distrik ARSO BARAT, Arso, Web, Yafi, Waris, Towe, Mannem, Arsi

Timur

- 45 Bukti PK.34.08-2 : Fotokopi Form A pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Amyu Distrik ArsoTimur pada perhitungan suara
- 46 Bukti PK.34.08-3 : Fotokopi salinan C1 DPRD kabupatenTPS 02 kampung Amyu Distrik ArsoTimur
- 47 Bukti PK.34.08-4 : Fotokopi Form A pengawasan Pengawas TPS 03 kampung Amyu Distrik ArsoTimur
- 48 Bukti PK.34.08-5 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 kampung Kibay Distrik ArsoTimur
- 49 Bukti PK.34.08-6 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 kampung Kriku Distrik ArsoTimur
- 50 Bukti PK.34.08-7 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 02 kampung Kriku Distrik ArsoTimur
- 51 Bukti PK.34.08-8 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 03 kampung Kriku Distrik ArsoTimur
- 52 Bukti PK.34.08-9 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 kampung Pikere Distrik ArsoTimur
- 53 Bukti PK.34.08-10 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 kampung Pitewi Distrik ArsoTimur
- 54 Bukti PK.34.08-11 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 kampung Sangke Distrik ArsoTimur
- 55 Bukti PK.34.08-12 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 kampung Skofro Distrik Arso Timur
- 56 Bukti PK.34.08-13 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 kampung Suskun Distrik Arso Timur
- 57 Bukti PK.34.08-14 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 02 kampung Yetti Distrik Arso Timur
- 58 Bukti PK.34.08-15 : Fotokopi DA-1 DPRD kabupatenDistrik Arso Timur
- 59 Bukti PK.34.08-16 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS01 kampung Dubu Distrik Web
- 60 Bukti PK.34.08-17 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten 01 kampung Tatakra Distrik Web

- 61 Bukti PK.34.08-18 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 kampung Yambrap 2 Distrik Web
- 62 Bukti PK.34.08-19 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 kampung Semografi Distrik Web
- 63 Bukti PK.34.08-20 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 02 kampung Semografi Distrik Web
- 64 Bukti PK.34.08-21 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS01 kampung Embi Distrik Web
- 65 Bukti PK.34.08-22 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 kampung Umuaf Distrik Web
- 66 Bukti PK.34.08-23 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 02 kampung Umuaf Distrik Web
- 67 Bukti PK.34.08-24 : Fotokopi DA-1 DPRD kabupaten Distrik Web
- 68 Bukti PK.34.08-25 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 kampung Ampas Distrik Waris
- 69 Bukti PK.34.08-26 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 kampung Bompay Distrik Waris
- 70 Bukti PK.34.08-27 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 kampung Kalimo Distrik Waris
- 71 Bukti PK.34.08-28 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 kampung Kalifam Distrik Waris
- 72 Bukti PK.34.08-29 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 kampung Pund Distrik Waris
- 73 Bukti PK.34.08-30 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 kampung Sach Distrik Waris
- 74 Bukti PK.34.08-31 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 kampung Yuwainda Distrik Waris
- 75 Bukti PK.34.08-32 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 02 kampung Yuwainda Distrik Waris
- 76 Bukti PK.34.08-33 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 02 kampung Yuwainda Distrik Waris
- 77 Bukti PK.34.08-34 : Fotokopi DA-1 DPRD Kabupaten Distrik Waris

Kabupaten Puncak Jaya

- 78 Bukti PK.34.05-1 : Fotokopi C1 DPRP 28 TPS di Distrik Yamoneri
- 79 Bukti PK.34.05-2 : Fotokopi C1 DPRP 4 TPS di Kampung Muliagambut
Distrik Mulia
- 80 Bukti PK.34.05-3 : Fotokopi C1 DPRP 33 TPS yang tersebar di 11
Kampung di Distrik Nioga

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal

21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T-001-PAPUA-HANURA-42-13-33 dan bukti T-010-PAPUA4-HANURA-42-13-33] Provinsi Papua Daerah Pemilihan (Dapil):

1. DPRD Provinsi Dapil Papua 1;
 - a. Caleg atas nama Moeh Fajar Takari;
 - b. Caleg atas nama Yulianus Dwaa;
 - c. Caleg atas nama Jemy Kombo;
2. DPRD Provinsi Dapil Papua 3;
3. DPRD Provinsi Dapil Papua 4;
4. DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1;
5. DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1;
6. DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3;

Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai

Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 13 (tiga belas). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pihak Terkait

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta berdasarkan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain;

[3.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait Perseorangan Caleg dari PDI Perjuangan atas nama Mathea Mamoyao mengajukan keterangan Pihak Terkait yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, pukul 14.43 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 18-03-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 5 Juli 2019. Oleh karena Mathea Mamoyao sebagai Caleg dari PDI Perjuangan mengajukan diri sendiri untuk menjadi pihak dalam permohonan *a quo* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Paragraf **[3.5]**, menurut Mahkamah, Perseorangan Caleg dari PDI Perjuangan atas nama Mathea Mamoyao tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pihak terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga segala sesuatu yang berkenaan Perseorangan Caleg dari PDI Perjuangan atas nama Mathea Mamoyao tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-001-PAPUA-HANURA-42-13-33 dan bukti T-010-PAPUA4-HANURA-42-13-33]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 188-13-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon karena ketentuan UU 7/2017 telah mengkualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya;

2. bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku sebab Pemohon telah melakukan perbaikan sekaligus mengajukan beberapa permohonan baru pada tanggal 31 Mei 2019 yang sebelumnya sama sekali tidak pernah disinggung dalam Permohonan awal bertanggal 23 Mei 2019;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa terhadap eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]** yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon terkait hal tersebut tidak beralasan menurut hukum;
2. bahwa terhadap eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku sebab Pemohon telah melakukan perbaikan sekaligus mengajukan permohonan baru pada tanggal 30 Mei 2019 dan tanggal 31 Mei 2019, menurut Mahkamah, perbaikan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018, sehingga perbaikan permohonan dengan penambahan dapil yang sebelumnya tidak disinggung dalam permohonan awal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 1, DPRD Provinsi Dapil Papua 3,

DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1, dan DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3;

DPRP Provinsi Dapil Papua 1

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan berkenaan dengan DPRP Provinsi Dapil Papua 1, caleg Pemohon atas nama Moeh Fajar Takari, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu posita dan *petitum* tidak bersesuaian;

Bahwa Pasal 75 UU MK menyatakan,

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...
dst..
4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD mengharuskan *petitum* memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil permohonan (posita) memuat perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun pada *petitum* angka 3 Pemohon tidak meminta ditetapkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon melainkan meminta dilakukannya penghitungan suara ulang. Dengan fakta tersebut, terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara posita dan *petitum*. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah TPS di Kelurahan Whaimorok dan Kelurahan Imbi dalam posita halaman 12 sampai dengan halaman 17 dengan jumlah TPS pada *petitum* angka 3. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Provinsi Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 1, caleg Pemohon atas nama Yulianus Dwaa, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu pertentangan posita dan *petitum*, khususnya mengenai objek permohonan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perselisihan hasil Pemilu sebagaimana termuat dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta Lampiran I PMK 6/2018, dalil permohonan harus mempersandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon, serta penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam *petitum*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 2/2018, objek permohonan dalam perkara

perselisihan hasil Pemilu adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa, Mahkamah menemukan fakta di dalam uraian mengenai Kewenangan Mahkamah pada huruf d halaman 3 permohonan *a quo* tertulis bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Riau 8, bertanggal 21 Mei 2019, sedangkan di dalam *petitum* angka 2 tertulis permintaan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019. Oleh karena terdapat ketidaksesuaian penulisan antara objek permohonan dengan *petitum* maka permohonan sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta Lampiran I PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRP Provinsi Dapil Papua 1, caleg Pemohon atas nama Jemy Kombo, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu *petitum* tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Jemy Kombo, Mahkamah menemukan fakta di dalam uraian posita permohonan Pemohon terdapat perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom, namun *petitum* permohonan justru meminta dilakukannya penghitungan suara ulang di seluruh distrik se-Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura, sehingga *petitum* permohonan yang tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon tanpa terlebih dahulu meminta ditetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah tidak koheren dengan dalil permohonan (posita). Oleh karena permohonan sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Jemy Kombo tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta Lampiran I PMK 6/2018 maka permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

DPRD Provinsi Dapil Papua 3

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 3, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu *petitum* tidak bersesuaian;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 3, Mahkamah menemukan fakta di dalam *petitum* angka 2 terdapat permintaan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Halmahera 4 (empat), Provinsi Maluku Utara. Sementara itu, di dalam *petitum* angka 3 berisi permintaan menetapkan perolehan

suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3. Berdasarkan fakta demikian, tidak ada keraguan untuk menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara *petitum* angka 2 dan *petitum* angka 3 dalam permohonan Pemohon. Oleh karena permohonan sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 3 tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta Lampiran I PMK 6/2018 maka permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu posita tidak menyebut rinci TPS yang dipersalahkan;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, Pemohon menyandingkan perolehan suara berdasarkan data C1 dan DA1 di Distrik Arso, Distrik Web, dan Distrik Waris, namun tidak menyebutkan secara rinci TPS mana yang dipersalahkan oleh Pemohon, sehingga tidak terdapat kejelasan lokasi terjadinya pengurangan suara Pemohon. Adapun *petitum* permohonan yang berisi permintaan ditetapkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada Distrik Arso Timur, Distrik Web, dan Distrik Waris adalah *petitum* yang tidak didukung oleh dalil posita yang mengharuskan adanya rincian yang jelas mengenai lokasi TPS tempat terjadinya pengurangan suara Pemohon. Oleh karena permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta Lampiran I PMK 6/2018 maka permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu posita tidak mencantumkan perolehan suara, melainkan hanya mempersoalkan rekomendasi Bawaslu;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1, Mahkamah menemukan fakta tidak terdapat perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara menurut Termohon di dalam posita permohonan Pemohon. Adapun posita permohonan yang mempersoalkan rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta Lampiran I PMK 6/2018 sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu *petitum* tidak bersesuaian;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3, Mahkamah menemukan fakta *petitum* angka 3 yang berisi permintaan untuk memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS Distrik tanpa menyebutkan lokasi distrik yang jelas di mana penghitungan suara ulang tersebut akan dilaksanakan. Sementara itu, *petitum* angka 4 berisi permintaan untuk mendiskualifikasi Calon Legislatif. Dengan fakta tersebut, selain *petitum* angka 3

dan angka 4 tidak saling bersesuaian, *petitum* angka 4 yang berisi mendiskualifikasi calon anggota legislatif adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena permohonan sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3 tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta Lampiran I PMK 6/2018 maka permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan

DPRP Provinsi Dapil Papua 4

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut:

- a. bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik Yamoneri berdasarkan formulir Model C1 adalah sebesar 6.160 suara, namun berdasarkan rekapitulasi di tingkat distrik yang dituangkan dalam formulir Model DA1 menjadi 2.195 suara, sehingga kehilangan sebanyak 3.965 suara. Menurut Pemohon, hal ini disebabkan karena kesalahan Ketua PPD menuliskan angka di dalam formulir Model DA1 yang dilakukan tanpa menggunakan data C1 hologram dan tidak melibatkan anggota PPD lainnya. Adapun saksi partai politik tidak diundang oleh Ketua PPD pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat distrik dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya memberikan rekomendasi kepada PPD untuk melakukan perbaikan terhadap formulir Model DA1 sesuai dengan perolehan suara Pemohon dalam formulir Model C1. Kemudian saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten dan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi, serta Bawaslu Provinsi mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pencocokan dan perbaikan sesuai dengan data yang dimiliki oleh saksi Pemohon, namun KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak melakukan pencocokan dan perbaikan data;
- b. bahwa perolehan suara Pemohon di Kampung Muliagambut Distrik Mulia berdasarkan formulir Model C1 adalah sebesar 1.000 suara, namun pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten berubah menjadi 0 (nol) suara, sehingga

Pemohon kehilangan sebesar 1.000 suara. Menurut Pemohon, saksi Pemohon tidak mendapatkan formulir Model DA1 dari PPD;

- c. bahwa perolehan suara Pemohon untuk seluruh kampung di Distrik Nioga adalah sebesar 1.110 suara, namun pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten berubah menjadi 550 suara, sehingga Pemohon kehilangan sebesar 560 suara. Menurut Pemohon, saksi Pemohon tidak mendapatkan formulir C1 dan DA1 dari PPD;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-61 serta saksi yang bernama Eko Philipus Kogoya, Tarius Wonda, dan Kenius Kogoya (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa undangan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat distrik sudah dibagikan, namun saksi Pemohon tidak hadir, sehingga tidak mendapatkan formulir Model DA1;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA4-HANURA-42-13-33 sampai dengan bukti T-010-PAPUA4-HANURA-42-13-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yamoneri, perolehan suara Pemohon adalah 2.915 suara. Adapun perolehan suara Pemohon berasal dari beberapa kampung di Distrik Yamoneri, yaitu Kampung Bunume sebesar 1.465 suara, Kampung Ngginigum sebesar 271 suara, Kampung Jembeneri sebesar 174 suara, Kampung Jigelo sebesar 50 suara, Kampung Piyapigi sebesar 704 suara, dan Kampung Jibonok sebesar 251 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon di kampung lainnya di Distrik Yamoneri adalah 0 (nol) suara;

- b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mulia untuk 4 TPS di Kampung Muligambut, Distrik Mulia, perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol) suara;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 33 TPS yang tersebar di 11 kampung di Distrik Nioga, perolehan suara Pemohon adalah 550 suara. Adapun perolehan suara Pemohon tersebut hanya berasal dari Kampung Jigonikime, sedangkan perolehan suara Pemohon di kampung lainnya di Distrik Nioga adalah 0 (nol) suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-24 untuk Provinsi Papua dan bukti PK.34.05-1 sampai dengan bukti PK.34.05-3 untuk Kabupaten Puncak Jaya;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon tidak membuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah mengenai dalil perolehan suara Pemohon sebanyak 6.160 suara di Distrik Yamoneri karena jumlah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon tidak bersesuaian dengan jumlah perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir Model C1-DPRP di 23 TPS pada Distrik Yamoneri yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-7 sampai dengan P-29]. Selain itu, dengan melakukan persandingan bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, terdapat perbedaan antara formulir Model C1-DPRP di Distrik Yamoneri yang diajukan oleh Pemohon dengan formulir Model C1-DPRP di Distrik Yamoneri yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu [vide bukti T-002-PAPUA4-HANURA-42-13-33 = bukti PK.34.05-1], baik dari segi format penulisan, tanda tangan petugas KPPS, maupun jumlah perolehan suara Pemohon, sehingga bukti berupa formulir Model C1 yang

diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah. Lagi pula terdapat pertentangan mengenai perolehan suara Pemohon di TPS 03 Desa/Kelurahan Bunume sebagaimana terdapat dalam formulir Model C1-DPRP dan Model C1.Plano-DPRP di TPS 03 Desa/Kelurahan Bunume yang keduanya diajukan oleh Pemohon, yakni berdasarkan formulir Model C1-DPRP di TPS 03 Desa/Kelurahan Bunume yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 293 suara [vide bukti P-15], sedangkan berdasarkan Model C1.Plano-DPRP di TPS 03 Desa/Kelurahan Bunume yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 193 suara [vide bukti P-58]. Sementara itu, tidak ditemukan adanya selisih jumlah perolehan suara Pemohon di Distrik Yamoneri yang dilakukan oleh Termohon di dalam formulir Model DAA1-DPRP, formulir Model DA1-DPRP, dan formulir Model DB1-DPRP [vide bukti T-003-PAPUA4-HANURA-42-13-33; bukti T-004-PAPUA4-HANURA-42-13-33; dan bukti T-006-PAPUA4-HANURA-42-13-33], sehingga dalil perolehan suara Pemohon sepanjang Distrik Yamoneri tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan;

- 2) bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon sebanyak 1.000 suara di Kampung Muliagambut Distrik Mulia, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah sebab terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon di dalam bukti formulir Model C1-DPRP yang diajukan oleh Pemohon dengan bukti formulir Model C1-DPRP yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu. Berdasarkan bukti formulir Model C1-DPRP yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon di TPS 01 sebanyak 297 suara [vide bukti P-41], TPS 02 sebanyak 291 suara [vide bukti P-42], TPS 03 sebanyak 118 suara [vide bukti P-43], dan TPS 04 sebanyak 294 suara [vide bukti P-44]. Namun, berdasarkan bukti formulir Model C1-DPRP yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu, perolehan suara Pemohon di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 di Kampung Muliagambut Distrik Mulia adalah 0 (nol) suara [vide bukti T-002-PAPUA4-HANURA-42-13-33 = bukti PK.34.05-2]. Selanjutnya, perolehan suara Pemohon sebesar 0 (nol) suara di 4 TPS tersebut telah bersesuaian pula dengan formulir Model DAA1-DPRP dan formulir Model DA1-DPRP [vide bukti T-003-PAPUA4-HANURA-42-13-33 dan bukti T-004-PAPUA4-HANURA-42-13-33]. Dengan demikian, Pemohon tidak

mampu membuktikan dalil perolehan suara Pemohon sepanjang Kampung Muliagambut Distrik Mulia berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

- 3) bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah perihal dalil Pemohon yang memperoleh sebanyak 1.110 suara di Distrik Nioga. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu formulir Model C1-DPRP di TPS 01 Desa/Kelurahan Gibaga, formulir Model C1-DPRP di TPS 02 Desa/Kelurahan Gibaga, dan formulir Model C1-DPRP di TPS 03 Desa/Kelurahan Muruwi, Pemohon memperoleh sebesar 260 suara di TPS 01 Desa/Kelurahan Gibaga [vide bukti P-35], sebesar 240 suara di TPS 02 Desa/Kelurahan Gibaga [vide bukti P-34], dan sebesar 60 suara di TPS 03 Desa/Kelurahan Muruwi [vide bukti P-36]. Adapun total perolehan suara Pemohon dari ketiga TPS tersebut adalah 560 suara, sedangkan Pemohon mendalilkan meraih 1.110 suara di Distrik Nioga, sehingga tidak mendukung jumlah perolehan suara yang didalilkan Pemohon *a quo*. Sedangkan berdasarkan bukti formulir Model C1-DPRP yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu, perolehan suara Pemohon di TPS 01 Desa/Kelurahan Gibaga adalah 0 (nol) suara, di TPS 02 Desa/Kelurahan Gibaga adalah 0 (nol) suara, dan di TPS 01 Desa/Kelurahan Muruwi adalah 0 (nol) suara [vide bukti T-002-PAPUA4-HANURA-42-13-33 = bukti PK.34.05-3]. Sementara itu, berdasarkan berdasarkan formulir Model DAA1-DPRP, formulir Model DA1-DPRP, dan formulir Model DB1-DPRP sepanjang Distrik Nioga, perolehan suara Pemohon adalah 550 suara [vide bukti T-003-PAPUA4-HANURA-42-13-33; bukti T-004-PAPUA4-HANURA-42-13-33; dan bukti T-006-PAPUA4-HANURA-42-13-33]. Oleh karenanya, dalil pengurangan perolehan suara Pemohon sepanjang Distrik Nioga tidak didukung oleh fakta dan bukti yang ada;
- 4) bahwa mengenai dalil Pemohon yang tidak mendapatkan formulir Model DA1-DPRP dari PPD, hal tersebut disebabkan karena ketidakhadiran saksi Pemohon dalam rekapitulasi di tingkat distrik berdasarkan kronologis dan tanggapan KPU Kabupaten Puncak Jaya [vide bukti T-001-PAPUA4-HANURA-42-13-33]. Ketidakhadiran saksi Pemohon dalam rekapitulasi di tingkat distrik ditegaskan kembali oleh Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya, Rainus Murib,

di dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019 bahwa undangan rekapitulasi di tingkat distrik sudah dibagikan kepada saksi partai politik, namun saksi Pemohon tidak hadir, sehingga saksi Pemohon tidak mendapatkan formulir Model DA1-DPRP dari PPD. Tidak diajukannya formulir Model DA1-DPRP sebagai alat bukti oleh Pemohon karena ketidakhadiran saksi Pemohon dalam rekapitulasi di tingkat distrik semakin menambah keyakinan bagi Mahkamah bahwa dalil pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Yamoneri, Kampung Muliagambut Distrik Mulia, dan Distrik Nioga sesungguhnya tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari, DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwa, DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Jemy Kombo, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1, dan DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3 tidak jelas atau kabur, serta permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4 tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari, DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa, DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Jemy Kombo, DPRD Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1, dan DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3 adalah tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari, DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa, DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama

Jemy Kombo, DPRD Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1, dan DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3 tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

Ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Saldi Isra

Ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Alboin Pasaribu



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.